



P U T U S A N
Nomor 237/PDT/2017/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **H. SYAMSURI AF**, Tempat/ tanggal lahir; Ujung Tanjung, 14 Oktober 1958, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Ujung Tanjung Rt. 17 Rw. 07 Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, telah memberikan kuasa kepada **H. ALZAMI**. Tempat/ tanggal lahir Sedinginan 14 desember 1971, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Hang Tuah No.70 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Tanayan Raya Kota Pekanbaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Keluarga Besar Ahli Waris Almarhum H.Affandi Tungkang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum yang bernama : DP. AGUS ROSITA, SH.,MH**, pekerjaan Advokat, Pengacara Dan Konsultan Hukum, alamat Batu Lipat No.36 Rt.01 Rw.10 Kelurahan Baran, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 28 Juni 2016, Nomor: 240 /AV-KH / SK / VI /2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 18 Nopember 2016 Nomor 214 / SK / 2016/ PN. Rhl, selanjutnya **disebut sebagai PEMBANDING**, semula **sebagai PELAWAN I** ;

M E L A W A N

1. **MASRAN DJASID**, Tempat/tanggal lahir: Rantau Bais, 15 Mei 1952 Pekerjaan: Ketua Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu, beralamat jalan Durian Gang TVRI RT 06 RW 03 Kelurahan Labuh Baru-Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya **disebut sebagai TERBANDING I**, semula **sebagai TERLAWAN I** ;
2. **ARIFIN AHMAD**, Tempat/tgl.lahir: Bengkalis, 01 Januari 1953, Pekerjaan Sekretaris Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu, beralamat Jalan Kulim Nomor 38 A. Rt. 03 Rw. 07 Kelurahan Kampung Baru –



Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Yang dalam hal ini Terlawan I dan Terlawan II memberikan Kuasa kepada **SYAMSU ANWAR, SH., MH, ST MAHMUD SYAUKAT, SH, ROSI SUKMAJAYA SYAMSU** Advokat/ Penasihat Hukum/ Asisten Pengacara dari kantor Hukum **SYAMSU ANWAR, SH. & Associate** yang beralamat di Jalan Baladewa Nomor 26, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 086/KHS/ VIII/2015 dan Nomor 087/KHS/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register; 140/SK/2015/PN Rhl tertanggal 10 September 2015, selanjutnya disebut **sebagai TERBANDING II**, semula disebut **sebagai TERLAWAN II** ;

3. **PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT. CPI)**, Alamat; Centra Senayan I Office Tower, Jalan. Asia Afrika Nomor : 8 , Jakarta 10270, Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **H.MHD. HARIS, SH., MH, HERIYANTO, SH, ANDHIKA SURYA SAPUTRA, SH** dan **ALDI SOKLA DESFITO, SH**, adalah Advokat dari law office **H.MHD. HARIS, SH., MH, & Associates** yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C Nomor 20 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register; 185/SK/2015/PN Rhl tertanggal 23 November 2015, selanjutnya disebut **sebagai TURUT TERBANDING I**, semula **sebagai TURUT TERLAWAN I** ;

4. **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)**, sekarang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) beralamat Dahulu Gedung Patra Office Tower Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 32-34 Jakarta Selatan, Sekarang Gedung Wisma Mulia Lt.21-40, Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 42 Jakarta Selatan (12710), Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ANTON DEDI HERMANTO,SH., NUR RIDHOWATI, SH., WASHINGTON E. PANGARIBUAN, SH., AMRIZAL E PANGARIBUAN, SH, AMRIZAL SYAHRIN, S.H. M.H., BEN SAFARO, SH., ROLAND KENDIETZ, S.H., LUDIN SITORUS, SH.** Dan **DIPO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGDIYAL, S.H. serta NOVANDI S. PANGARIBUAN, S.H. adalah Advokat dan Asisten Advokat Magang dari Kantor Advokat ANTON DEDI HERMANTO,SH, & Rekan yang beralamat di jalan Bungur Besar Raya Nomor 460 Jakarta Pusat dan MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN, SYAIFUDIN ZUCHRI, SAFE'I, ALAM MULYAWAN, serta E.M. ALFALESA adalah Pekerja di Devisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas beralamat Gedung Wisma Mulia Lt.21-40, Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 42 Jakarta Selatan (12710) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 November 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor Register; 185/SK/2015/PN Rhl tertanggal 23 November 2015 ; tertanggal 4 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register;/SK/2015/PN Rhl tertanggal November 2015, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**, semula **sebagai TURUT TERLAWAN II** ;

5. **NENGAH BAGIANA**, Umur 51 tahun, Pekerjaan: Anggota TNI AD, beralamat Ujung Tanjung RT 11 RW 05, Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TEBANDING III**, semula sebagai **PELAWAN II** ;

6. **H. ARIS (ARIS NURDIN)**, Tempat/ tanggal lahir; Teluk Mega/ 14 Januari 1951, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Tuanku Tambusai, RT 03, RW 02, Desa / Kel. Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV**, semula sebagai **PELAWAN III** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Desember 2017 Nomor 237/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN Rhl, tanggal 23 Juni 2016 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan berdasarkan surat gugatan/perlawanannya tertanggal 6 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Juli 2015 dengan Register Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN Rhl, telah mengajukan Perlawanan terhadap Para Terlawan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- I. Perkara Perdata Nomor: 99 PK/PDT/2010 Jo. Nomor:1226 K/PDT/ 1999, Jo. Nomor: 46/PDT/1998/PTR, Jo. Nomor: 10/PDT.G/ 1997/ PN.DUM, antara: MASRAN JASID, Dkk sebagai Para Penggugat; Lawan H. AFFANDI TUNGKANG, Dkk (Almarhum) sebagai Para Tergugat;
- II. Perkara Perdata Nomor: 37/PDT/PLW/2008/PN.DUM, Jo. Nomor: 57/ PDT/2010/PTR, Jo. Nomor: 1065.K/PDT/2012, antara: PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT.CPI) sebagai Pelawan ; Lawan: MASRAN JASID, Dkk sebagai Para Terlawan;
- III. Perkara Perdata Nomor: 39/PDT/PLW/2008/PN.DUM, Jo. Nomor: 58/PDT/2010/PTR, Jo. Nomor: 977. K/PDT/2012, antara: BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP. MIGAS) sebagai Pelawan; Lawan: MASRAN JASID Dkk sebagai Para Terlawan ;

Adapun maksud dan tujuan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) mengajukan Gugatan Perlawanan ini dikarenakan tidak menerima Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pemohon Eksekusi: **MASRAN DJASID (Terlawan I) ARIFIN AHMAD (Terlawan II):**

Terhadap Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap dalam Perkara Perdata sebagai berikut: Perkara Perdata Nomor 99 PK/PDT/2010, Jo. Nomor 1226 K/PDT/ 1999, Jo.Nomor: 46/PDT/1998/PTR, Jo. Nomor: 10/PDT.G/1997/ PN.DUM, antara MASRAN JASID Dkk. sebagai Para Penggugat Lawan: H.AFFANDI TUNGKANG Dkk. sebagai Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: **37/PDT/PLW/2008/PN.DUM**,
tanggal 22 Desember 2009, yang berbunyi:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- *Menolak Tuntutan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya ;*

DALAM EKSEPSI :

- *Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai Berwenang Mengadili Perkara ini;*
- *Menerima Eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II ;*

DALAM POKOK PERKARA:

- *Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;*
- *Membebankan biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini kepada Pelawan sebesar Rp. 1.316.000 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);*

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- *Menerima Eksepsi Terlawan Rekonvensi I untuk seluruhnya*

DALAM PROVISI:

- *Menolak Permohonan Provisi dari Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya ;*

DALAM POKOK PERKARA:

- *Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Pelawan Rekonvensi tidak dapat diterima ;*
- *Membebankan biaya Perkara kepada Pelawan Rekonvensi yang besarnya Nihil ;*

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: **57/PDT/2010/PTR**, tanggal
5 Juli 2010, yang berbunyi:

MENGADILI :

- *Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / semula Pelawan ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 22 Desember 2009 Nomor: **37/PDT/PLW/2008/PN.DUM**, yang dimohonkan Banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding / semula Pelawan untuk membayar ongkos Perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **1065. K/PDT/2012**, tanggal 31 Juli 2013, yang berbunyi:

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT. CPI) tersebut ;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Pelawan untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor:**39/PDT/PLW/ 2008/ PN.DUM**, tanggal 22 Desember 2009, yang berbunyi :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili Perkara ini;
2. Menerima Eksepsi Para Terlawan;

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.121.000,-(satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : **58/PDT/2010/PTR**, tanggal 24 Nopember 2010, yang berbunyi:



MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pelawan / Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 22 Desember 2009 Nomor: **39/PDT/PLW/2008/PN.DUM** , yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili Perkara Perlawanan ini;

DALAM PROVISI:

- Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Terlawan I, II / Terbanding I, II / sepanjang terhadap tanah Asset Negara seluas lebih kurang 46, 2 Ha, terletak di Desa Rantau Bais (sekarang Teluk Berembun, Kecamatan Tanah Putih, dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Rokan Hilir, yang sekarang dikuasai PT. CPI sebagaimana disebut dalam Amar Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1226 K/PDT/1999, tanggal 24 Mei 2006 Jo. Nomor: 46/PDT/1998/PTR, tanggal 07 Oktober 1998 Jo. Nomor 10/PDT.G/1997/PN.DUM, tanggal 08 Desember 1997 ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pelawan / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pelawan/ Pembanding adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Pembebasan tanah dengan ganti rugi yang dilakukan PT. CPI (Chevron Pasific Indonesia) terhadap tanah seluas 46,2 Ha, terletak di Desa Rantau Bais (sekarang Teluk Berembun) Kecamatan Tanah Putih dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Rokan Hilir adalah sah dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1226 K/PDT/1999, tanggal 24 Mei 2006 Jo. No: 46/PDT/1998/PTR, tanggal 07



Oktober 1998 Jo. Nomor 10/PDT.G/1997/PN.DUM, tanggal 08 Desember 1997, sepanjang mengenai tanah Aset Negara seluas 46,2 Ha, tidak mempunyai kekuatan Hukum;

5. *Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1226 K/PDT/1999, tanggal 24 Mei 2006 Jo. No: 46/PDT/1998/PTR, tanggal 07 Oktober 1998 Jo. Nomor 10/PDT.G/1997/PN.DUM, tanggal 08 Desember 1997, sepanjang mengenai tanah Aset Negara seluas 46,2 Ha, di Desa Rantau Bais (sekarang Teluk Berembun) Kecamatan Tanah Putih dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Rokan Hilir, tidak mempunyai kekuatan Hukum ;*
 6. *Menghukum Terlawan I, II dan III / Turut Terbanding I, II dan III, untuk tunduk dan taat pada Putusan ini ;*
 7. *Menolak Perlawanan Pelawan / Pembanding untuk selebihnya;*
 8. *Menghukum Terlawan I, II / Terbanding I, II, untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);*
- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 977. K/PDT/2012, tanggal 19 Februari 2014, yang berbunyi:**

MENGADILI :

1. *Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT. CPI) tersebut ;*
2. *Menghukum Pemohon Kasasi / Pelawan untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;*

DALAM POSITA:

Bahwa adapun Gugatan Perlawanan ini diajukan yang diajukan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III, menolak dan tidak menerima Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **1065. K/PDT/2012**, tanggal 31 Juli 2013, dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: **57/PDT/2010/PTR**, tanggal 05 Juli 2010, dan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor **37/PDT/ PLWI/2008/PN.DUM**, tanggal 22 Desember 2009 ;
2. Bahwa Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III adalah sebagai Pemilik tanah dari sebagian luas 46,2 Ha, yang menjadi objek Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawanan Perkara Nomor: **37/PDT/PLW/2008/ PN.DUM**, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : **37/PDT/PLW/2008/PN.DUM**, tanggal 22 Desember 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : **57/PDT/2010/PTR**, tanggal 05 Juli 2010, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **1065.K/PDT/2012**, tanggal 31 Juli 2013 ;

3. Bahwa di dalam lahan objek Perkara seluas 46,2 Ha (empat puluh enam koma dua hektar) tersebut sejak tahun 1978 telah digarap dan ditanam oleh masyarakat yaitu Marsiani, Herman dan kawan-kawan, dan sejak tahun 1985 telah digarap dan ditanam oleh masyarakat kelompok Tani Syarifuddin dan kawan-kawan, setelah itu sejak tahun 1995 sebagian lahan 46,2 Ha tersebut juga telah digarap dan ditanami kelapa sawit oleh kelompok tani Almarhum H. Affandi Tungkang dan kawan-kawan, sedangkan Terlawan I dan Terlawan II baru mulai mengurus surat-surat tahun 1995 ;
4. Bahwa sehingga sangat jelas dan fakta bahwa telah ada masyarakat dan orang bercocok tanam di lahan yang dimohonkan peruntukan Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu 1.000 KK, yang mendapatkan rekomendasi izin lokasi Perkebunan seluas lebih kurang 2.000 Ha, dari Bupati Bengkalis, fakta dilapangan telah ada orang/masyarakat yang bercocok tanam dilahan tersebut, sehingga tidak bisa dengan semena-mena Terlawan I dan Terlawan II beserta Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu mengusir dan merampas Hak orang/ masyarakat yang telah terlebih dahulu menggarap di lahan/tanah yang dimaksud, Terlawan I dan Terlawan II harus membaca dan mempelajari isi surat rekomendasi izin lokasi Perkebunan seluas lebih kurang 2.000 Ha, dari Bupati Bengkalis tersebut ;
5. Bahwa Gugatan Pelawanan Perkara Nomor: **37/PDT/PLW/ 2008/ PN.DUM**, adalah satu kesatuan dalam Pokok Perkara Nomor **10/PDT.G/1997/PN.DUM**, yaitu tanah/lahan yang digugat oleh Terlawan I dan Terlawan II beserta anggota Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu seluas 600 Ha. sedangkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh Terlawan I dan Terlawan II bahwa Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu 1.000 KK mendapatkan rekomendasi izin lokasi Perkebunan seluas lebih kurang 2.000 Ha, dari Bupati Bengkalis tersebut, yang digugat Terlawan I dan Terlawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II beserta anggota Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu seluas 600 Ha, yang Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III bertanya kemana luas tanah yang 1.400 Ha (seribu empat ratus hektar), 1.000 (seribu) Kepala Keluarga dari Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu, tidak ada yang bercocok tanam, sedangkan fakta dilapangan masyarakat atau petani yang bercocok tanam di areal lahan 2.000 (dua ribu hektar) yang dimaksud Terlawan I dan Terlawan II tersebut adalah masyarakat dan petani bukan Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu, sebagaimana sesuai dengan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Dumai, Nomor: **W.4-U6/57/ HT.01.10/III/2008** , pada tanggal 17 Maret 2008, - Perihal Mohon Petunjuk kepada Ketua Mahkamah Agung RI , oleh karena terdapat Kekeliruan dalam Penetapan Objek Sengketa yang akan dieksekusi, sehingga Ketua Pengadilan Negri Dumai mengemukakan hal-hal fakta yang terungkap dilapangan sebagai berikut :

- 1. Bidang-bidang tanah yang dikuasai Pihak Ketiga secara sah yaitu masyarakat Bukan anggota Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu, dan PT. CPI yang bukan merupakan Pihak dalam Perkara tersebut;
 - 2. Sumur minyak milik PT. CPI sebanyak 10 (sepuluh) unit yang telah berproduksi dan 5 (lima) lokasi sumur minyak yang baru (belum berproduksi karena dihalang-halangi oleh Penggugat); (yang dalam hal ini * Penggugat adalah Terlawan I dan Terlawan II * dan * PT.CPI adalah Turut Terlawan *) ;
 - 3. Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah secara pasti sebagaimana dalam Gugatan (yang dalam hal ini * Penggugat adalah Terlawan I dan Terlawan II *) ;
 - 4. Objek Perkara dalam Gugatan tidak sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dan Berita Acara Penyitaan Jaminan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) Pra Eksekusi ;
6. Bahwa oleh karena Putusan Perkara Nomor **10/PDT.G/1997/ PN.DUM**, tanggal 08 Desember 1997, Majelis Hakim Melampaui Wewenang dan Salah Penerapan Hukum, sehingga Majelis Hakim Salah dan Sangat Keliru, menjatuhkan Putusan Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10/PDT.G/1997/PN.DUM**, tanggal 08 Desember 1997, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor . **46/PDT/1998/PTR**, tanggal 07 Oktober 1998, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: **1226 K/PDT/1999**, tanggal 24 Mei 2006, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: **99 PK/PDT/2010**, tanggal 19 November 2010, semua Putusan “ Salah dalam Penerapan Hukum dan Sangat Keliru”;
7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: **37/PDT/PLW/2008/PN.DUM**, tanggal 22 Desember 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: **57/PDT/2010/PTR**, tanggal 05 Juli 2010, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **1065. K/PDT/2012**, tanggal 31 Juli 2013, salah Penerapan dan sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta Hukum yang sebenarnya dilapangan ;
8. Bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : **10/PDT.G/1997/PN.DUM**, tanggal 08 Desember 1997, isi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : **46/PDT/1998/PTR**, tanggal 07 Oktober 1998, isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **1226 K/PDT/1999**, tanggal 24 Mei 2006, isi Putusan Peninjauan Kembali Nomor : **99 PK/PDT/2010**, tanggal 19 November 2010,
- I. Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 08 Desember 1997, Nomor : **10/Pdt.G/1997/PN.DUM**, yang Amarnya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan Gugatan Provisi dari Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II atau siapa saja untuk menghentikan segala kegiatan apa saja di atas tanah perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bahwa kelompok Tani Rantau Bais Terpadu sah menurut hukum;
- Menyatakan tanah/Areal perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan lahan pencadangan kebun kelapa sawit kelompok Tani Rantau Bais Terpadu ;
- Menyatakan tanah perkara seluas 600 ha adalah milik Penggugat;

Halaman 11 dari 107 putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah/Areal terperkara adalah pencadangan lahan kelompok Tani Rantau Bais Terpadu ;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp180.800.000,- (Seratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 1997 ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari bila Tergugat-Tergugat lalai memenuhi bunyi Putusan ini terhitung sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti sampai Tergugat-Tergugat memenuhi Putusan ini ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk meninggalkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong dan diserahkan kepada Pengugat tanpa beban apapun;
- Memerintahkan orang lain yang mendapatkan hak dari para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, selain kelompok Tani Rantau Bais Terpadu untuk meninggalkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong ;
- Membebaskan biaya Perkara kepada I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp3.579.750,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

II. **Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR**, yang Amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat-Tergugat/ Pemanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 08 Desember 1997, **Nomor : 10/Pdt.G/1997/PN.DUM**, tersebut ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1226

K/PDT/1999, yang Amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. H. AFFANDI TUNGKANG, 2. NENGAH BAGIANA, 3. H. ARIS tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 46/PDT/1998/PTR, tanggal 07 Oktober 1998, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Nomor: 10/Pdt.G/ 1997/ PN.DUM, tanggal 08 Desember 1997, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Gugatan Provisi dari Penggugat ;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II atau siapa saja untuk menghentikan segala kegiatan apa saja di atas tanah perkara ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bahwa kelompok Tani Rantau Bais Terpadu sah menurut hukum ;
- Menyatakan tanah/Areal perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan lahan pencadangan kebun kelapa sawit kelompok Tani Rantau Bais Terpadu ;
- Menyatakan tanah perkara seluas 600 ha adalah milik Penggugat ;
- Menyatakan tanah/Areal perkara adalah pencadangan lahan kelompok Tani Rantau Bais Terpadu ;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 1997 ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari bila Tergugat-

Halaman 13 dari 107 putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai memenuhi bunyi Putusan ini terhitung sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti sampai Tergugat-Tergugat memenuhi Putusan ini ;

- *Menghukum Tergugat-Tergugat untuk meninggalkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong dan diserahkan kepada Pengugat tanpa beban apapun;*
- *Memerintahkan orang lain yang mendapatkan hak dari para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, selain kelompok Tani Rantau Bais Terpadu untuk meninggalkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong ;*
- *Membebaskan biaya Perkara kepada I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp3.579.750,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng ;*
- *Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;*
- *Menghukum Tergugat-Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;*

IV. **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No : 99 PK/PDT/2010**, yang Amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- *Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1. H. Syamsuri AF. Bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Ahli Waris Almarhum H. Affandi Tungkang dan Kuasa dari semua Ahli Waris Almarhum H. Affandi Tungkang, yang bernama: 2. Hj. Zawyah, 3. H. Syamsul, 4. Hj. Rusmarwati, S.Pd 5. Hj. Yusnidar, S.Pd, 6. Dr. Hj. Nurhamidi, 7. H. Alzami, SE, 8. Hj. Nurhamidah, SP, 9. Drs. H. Aznur Affandi, 10. H. Achmad Zuruli dan 11. H. Zamzamir, SE.MM, tersebut;*
- *Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya Perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;*

BAHWA SANGAT JELAS PERBEDAAN TERHADAP PENETAPAN EKSEKUSI KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI TERSEBUT MELAMPAUI BATAS KARENA TIDAK SESUAI DENGAN ISI AMAR PUTUSAN, SEMUA



HANYA ATAS PERMOHONAN PEMOHON EKSEKUSI, YANG DI GUGAT PARA PENGGUGAT APA?, YANG DI TETAPKAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR APA? YANG DALAM BERITA ACARA PENGOSONGAN APA?, SEMUA TIDAK SINGKRON DAN TIDAK SESUAI ANTARA GUGATAN PARA PENGGUGAT, DENGAN ISI AMAR PUTUSAN NOMOR: 10/PDT.G/1997/ PN.DUM, JO.NO: 46/PDT/1998/PTR, JO. NO: 1226 K/PDT/ 1999, JO. NOMOR: 99 PK/PDT/2010, ANTARA PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR APA?, MAUPUN BERITA ACARA PENGOSONGAN NO : 10/BA.PDT.G/ 1997/ PN.DUM, JO. NOMOR: 46/PDT/1998/PTR, JO. NO: 1226 K/PDT/1999, JO. NOMOR: 99 PK/PDT/2010 ;

9. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Dumai No: 10/PDT.G/ 1997/PN.DUM, tanggal 08 Desember 1997, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR, tanggal 07 Oktober 1998, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No: 1226 K/PDT/1999, tanggal 24 Mei 2006, Jo. Putusan Peninjauan Kembali No : 99 PK/PDT/2010, tanggal 19 November 2010, salah satu isi Amar Putusan “MENYATAKAN TANAH TERPERKARA SELUAS 600 HA ADALAH MILIK PENGGUGAT” AMAR PUTUSAN TERSEBUT TIDAK MENYEBUTKAN BATAS-BATAS TANAH SEPADAN DAN BATAS-BATAS ALAM SEHINGGA PELAWAN BINGUNG DAN MERASA ANEH DAN TIDAK MASUK AKAL SELUAS 600 HA YANG DIMAKSUD DARI MANA DAN SAMPAI MANA, SEHINGGA SESUKA HATI TERLAWAN (MASRAN DJASID DAN ARIFIN AHMAD) BESERTA ANGGOTANYA MERUSAK DAN MENGHANCURKAN KEBUT SAWIT MILIK PELAWAN DILUAR OBJEK PERKARA/OBJEK EKSEKUSI “
10. Bahwa sedangkan Penetapkan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 10/PDT.G/1997/PN.DUM, Jo. Nomor 46/PDT/ 1998/ PTR, Jo. Nomor: 1226 K/PDT/1999, Jo. Nomor : 99 PK/PDT/2010, berbunyi;

MENETAPKAN :

Memerintahkan kepada Hotman Panahatan Gultom, SH, Panitera Pengadilan Rokan Hilir sebagai Jurusita, jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, supaya:



1. Tanah terperkara seluas ± 600 Ha, ditinggalkan dan dikosongkan oleh Tergugat-Tergugat beserta siapapun yang memperoleh Hak dari pada nya dan kemudian menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila diperlukan dengan bantuan Pengamanan dari Kepolisian ;
 2. Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
 3. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari bila Tergugat-Tergugat lalai memenuhi bunyi Putusan ini terhitung sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti sampai Tergugat-Tergugat memenuhi Putusan ini ;
- 11.** Bahwa Berita Acara Pengosongan tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012, Nomor: 10/BA.PDT.G/ 1997/ PN.DUM, Jo. Nomor. 46/PDT/1998/PTR, Jo. Nomor: 1226 K/PDT/ 1999, Jo. Nomor: 99 PK/PDT/2010, **selanjutnya ada kata-kata Eksekusi Pengosongan terhadap tanah terpekara tersebut dengan hasil seluas ± 506 Ha. dengan peta situasi tanah terlampir, kemudian didalam objek tanah Tereksekusi tersebut diatas tidak dilakukan Pengosongan terhadap :**
1. Tanah seluas $\pm 41,1$ ha yang merupakan Objek Perkara Perlawanan Nomor: 37/PDT.PLW/2008/PN.DUM, oleh PT.CPI dan Nomor : 39/PDT.PLW/2008/PN.DUM, oleh BP. Migas ;
 2. Tanah H. Musri seluas ± 20 ha yang diatasnya berdiri rumah layak huni yang diperuntukan untuk masyarakat, dan Tanah seluas ± 40 ha lagi untuk perkebunan masyarakat karena berbatasan langsung dengan jalan lintas Riau-Sumut, sedangkan Tanah seluas $\pm 71,8$ ha yang dikuasai oleh 33 (tiga puluh tiga) kepala keluarga yang berada di sepanjang jalan Impah dan sebelah kiri jalan lokasi 18, serta Tanah seluas ± 6 ha yang dikuasai 9 (sembilan) kepala keluarga yang berada di lokasi sebelah selatan Tidak dilakukan Penumbangan dan Pembongkaran rumah hal ini disebabkan tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh masyarakat anggota kelompok Tani Rantau Bais Terpadu (KTRBT), (Pernyataan terlampir) ;



Hal tersebut diatas dilakukan atas Permohonan Pemohon untuk tidak dilakukan Pengosongan sesuai Berita Acara Tidak Melaksanakan Pengosongan sebagian tanah Tereksekusi Nomor: 10/BA.PDT.G/1997/ PN.DUM, Jo. Nomor. 46/PDT/1998/PTR, Jo. Nomor : 1226 K/PDT/1999, Jo. Nomor : 99 PK/PDT/2010, tanggal 14 Juli 2012 ;

BAHWA SANGAT JELAS PERBEDAAN TERHADAP PENETAPAN EKSEKUSI KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI TERSEBUT MELAMPAUI BATAS KARENA TIDAK SESUAI DENGAN ISI AMAR PUTUSAN, SEMUA HANYA ATAS PERMOHONAN PEMOHON EKSEKUSI, YANG DI GUGAT PARA PENGGUGAT APA?, YANG DI TETAPKAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR APA? YANG DALAM BERITA ACARA PENGOSONGAN APA?, SEMUA TIDAK SINGKRON DAN TIDAK SESUAI ANTARA GUGATAN PARA PENGGUGAT, DENGAN ISI AMAR PUTUSAN NOMOR: 10/PDT.G/1997/ PN.DUM, JO. Nomor 46/PDT/1998/PTR, JO. Nomor: 1226 K/ PDT/1999, JO. NOMOR 99 PK/PDT/2010, ANTARA PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR APA ?, MAUPUN BERITA ACARA PENGOSONGAN NO : 10/BA.PDT.G/ 1997/PN.DUM, JO. NOMOR: 46/PDT/1998/PTR, JO. NO : 1226 K/PDT/1999, JO. NOMOR : 99 PK/PDT/2010 ;

12. Bahwa dalam Amar Putusan tanah seluas \pm 600 Ha, ditinggalkan dan dikosongkan oleh Tergugat-Tergugat beserta siapapun yang memperoleh Hak dari padanya dan kemudian menyerahkan kepada para Penggugat keadaan aman dan baik, bila diperlukan dengan bantuan Pengamanan dari Kepolisian , akan tetapi tidak menyebutkan batas-batas Barat, Timur, Utara dan Selatan, dalam Amar Putusan tersebut tidak dinyatakan dimana letak dan batas-batas Objek Sengketa tanah atau Objek Eksekusi tersebut :

- Sebelah Utara : Sepanjang 2.400 M dengan Hutan Negara;
- Sebelah Barat : Sepanjang 2.500 M dengan Jalan lokasi Kaltex - (Simpang Impah) ;
- Sebelah Selatan: Sepanjang 2.400 M dengan Jalan Aspal (Lintas Riau – Sumut) ;



- Sebelah Timur : Sepanjang 2.500 M dengan lahan Perkebunan Masyarakat Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu ;

Yang terletak di Kelurahan/ Desa: Rantau Bais (yang sebenarnya adalah Desa Ujung Tanjung) Kecamatan: Tanah Putih; Kabupaten: Rokan Hilir, Prop. Riau.

Oleh karena letak dan batas-batas tanah objek sengketa atau objek eksekusi seluas \pm 600 Ha tersebut tidak jelas dan kabur sehingga mengakibatkan Eksekusi yang dilaksanakan/dilakukan salah dan keliru, seharusnya dinyatakan dalam Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Putusan Non Eksekutable, sehingga mengakibatkan Pelaksanaan Eksekusi tersebut salah/ keliru dan melampaui batas serta kelebihan Eksekusi;

13. Bahwa sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Batal Demi Hukum Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tertanggal 15 Maret 2012, Nomor. 99 PK/PDT/2010, Jo. Nomor: 1226 K/PDT/1999, Jo. Nomor. 46/PDT/1998/PTR, Jo. Nomor : 10/PDT.G/1997/PN.DUM, karena bertentangan dengan isi Amar Putusan ;

14. Bahwa sejak awal Gugatan Para Penggugat pada tanggal 16 April 1997 seluas 600 Ha. telah Cacat Hukum karena Para Penggugat menggugat tanah miliknya sendiri yang telah dikuasanya sejak Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Dumai, yaitu terhadap Tanah Objek Perkara yaitu Para Penggugat menggugat sebagian tanah miliknya sendiri yaitu milik Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu (KTRBT) terbukti bahwa fakta Hukum dilapangan pada saat Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Pengosongan pada tanggal 11 Juni 2012 sampai tanggal 13 Juli 2012 ;

15. Bahwa tidak dilakukan Pengosongan 41,1 Ha + 20 Ha + 40 Ha + 71, 8 Ha + 6 Ha = 178,9 Ha, Gugatan 600 Ha, sedangkan yang tidak di eksekusi 178,9 Ha = luas di eksekusi 421,1 Ha, akan tetapi fakta dilapangan telah kelebihan eksekusi seluas 232, 55 Ha, TETAPI apabila dari luas yang disebut dalam berita acara Pengosongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/BA.PDT.G/1997/PN. DUM, Luas \pm 506 Ha dikurangi 178,9 Ha = 327,1 Ha. yang seharusnya dieksekusi ;

16. Bahwa terhadap kelebihan Eksekusi tersebut Pelawan akan mengajukan Gugatan baru yang tidak ada hubungan dengan Perkara Pokok Nomor: **10/PDT.G/1997/PN.DUM**, Jo. Nomor: **46/PDT/1998/PTR**, Jo. Nomor: **1226 K/PDT/1999**, Jo. Nomor : **99 PK/PDT/2010**, maupun Perkara Gugatan Perlawanan Nomor : **37/PDT/PLW/2008/PN.DUM**, tanggal 22 Desember 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : **58/PDT/2010/PTR**, tanggal 05 Juli 2010, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **1065. K/PDT/2012**, tanggal 31 Juli 2013, dan Gugatan Perlawanan Nomor **14/PDT.PLW/2012 PN. RHL**, tanggal 18 Maret 2013 dan Nomor **138/PDT/2013/PTR**, tanggal 12 Februari 2014 ;

DALAM PETITUM :

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan I dan Pelawan II dan Pelawan III memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini kiranya berkenan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan I , Pelawan II dan Pelawan III
2. Menyatakan Pelawan I , Pelawan II dan Pelawan Iii adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat tanah milik Pelawan I , Pelawan II dan Pelawan III ;
4. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan Batal Demi Hukum **Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tertanggal 15 Maret 2012, Nomor: 99 PK/PDT/2010, Jo. Nomor: 1226 K/PDT/1999, Jo. Nomor.46/PDT/1998/PTR, Jo. Nomor : 10/PDT.G/1997/PN.DUM, karena bertentangan dengan isi Amar Putusan ;**



6. Menyatakan Batal Demi Hukum **Berita Acara Pengosongan** pada tanggal **11 Juni 2012** sampai dengan tanggal **13 Juli 2012**, Nomor: **10/BA. PDT.G/1997/PN.DUM**, Jo. Nomor. **46/PDT/1998/PTR**, Jo. Nomor: **1226 K/PDT/1999**, Jo. Nomor : **99 PK/PDT/ 2010**, karena bertentangan dengan isi Amar Putusan ;
7. Menyatakan Batal Demi Hukum Pelaksanaan Eksekusi yang telah dilaksanakan tanggal 11 Juni 2012, Nomor: **99 PK/PDT/2010**, Jo. Nomor: **1226 K/PDT/1999**, Jo. Nomor. **46/PDT/1998/PTR**, Jo. Nomor : **10/PDT.G/1997/PN.DUM**, karena bertentangan dengan isi Amar Putusan ;
8. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir atau Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Pengadilan Tingkat Pertama yang telah ditetapkan telah hadir pihak Para Pelawan yang diwakili kuasanya, **DP. AGUS ROSITA, SH., MH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Surat Kuasa Nomor: 181/AV-KH/SK/ VI/2015, Surat Kuasa Surat Kuasa Nomor: 183/AV-KH/SK/VI/2015, Surat Kuasa Surat Kuasa Nomor: 184/AV-KH/SK/VI/2015, Surat Kuasa Nomor 185/AV-KH/SK/VI/2015 dan Nomor: 186/AV-KH/SK/VI/2015, masing-masing tertanggal 09 Juni 2015 sedangkan untuk pihak Terlawan I dan Terlawan II telah hadir dan diwakili Kuasanya **SYAMSU ANWAR, SH., MH.** dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 086/KHS/ VIII/2015 dan Nomor 087/KHS/VIII/ 2015 tertanggal 31 Agustus 2015, untuk Turut Terlawan I hadir kuasanya **H.MHD. HARIS, SH., MH.** dkk, sedangkan Turut Terlawan II hadir kuasanya **DEDI HERMANTO, SH.** Dkk.;

Menimbang, bahwa lalu pada persidangan tanggal 10 Desember 2015 dibacakan Gugatan Perlawanan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Para Pelawan menyatakan ada perubahan gugatan yang intinya menyangkut nama dan Alamat Turut Terlawan II, yang semula tertulis dalam gugatan Perlawanan; Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) yang beralamat Gedung Patra Office Tower Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 32-34 Jakarta Selatan, melalui perbaikan tanggal 10 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dirubah menjadi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) sekarang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) yang beralamat Gedung Patra Office Tower Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 32-34 Jakarta Selatan Satuan sekarang beralamat di Gedung Wisma Mulia Lt.21-40 Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 42 Jakarta Selatan (12710) ;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Para Pelawan tersebut Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memperhatikan Surat Gugatan Perlawanan dari **Pelawan I, Pelawan II** dan **Pelawan III** sebagai dimaksud dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.RHL yang didaftar di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 06 Juli 2015 serta Surat Kuasa Hukum **Para Pelawan** tanggal 10 Desember 2015 tanpa alamat dan tanggal tersebut, maka untuk **Terlawan I** dan **Terlawan II** menyatakan sangat berkeratan dan tidak menerima Gugatan Perlawanan tersebut serta membantahnya sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dalam perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt-G/1997/PN.DUM, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/Pdt/1998/PTR, Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.1226.K/PDT/ 1999, Juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/Pdt/2010, tanggal 19 November 2010;
2. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 37/Pdt/Plw/2008/PN.DUM tanggal 22 Desember 2009, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 57/PDT/2010/PTR tanggal 05 Juli 2010, Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1065 K/PDT//2012 tanggal 31 Juli 2012; - -
3. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 39/Pdt/Plw/2008/PN.DUM tanggal 22 Desember 2009, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 58/PDT/2010/PT.R tanggal 24 Nopember 2010, Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 997 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2011;
4. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pdt.Plw/ 2012/PN. RHL tanggal 18 Maret 2013 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/ PDT/2013/PTR tanggal 19 Pbruari 2014;

yang berkaitan dengan Gugatan Perlawanan aquo dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu kami uraikan sebagai berikut;

Halaman 21 dari 107 putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Eksepsi :

A.1. Kedudukan/Posisi Para Pelawan Dan Para Terlawan Serta Turut Terlawan Dikaitkan Dengan Perkara Sebelum Gugatan Perlawanan Aquo;

Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt-G/1997/PN. DUM, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/Pdt/1998/PTR, Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.1226.K/ PDT/1999 tanggal 24 Mei 2006, Juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/Pdt/2010, tanggal 19 November 2010 ternyata:

A.1.1.1. **Pelawan I** adalah Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali;

A.1.1.2. **Pelawan II** adalah sebagai Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Pemohon Peninjauan Kembali II;

A.1.1.3. **Pelawan III** adalah sebagai Tergugat III/Pembanding III/Pemohon Kasasi III/Pemohon Peninjauan Kembali III;

A.1.1.4. **Terlawan I dan Terlawan II** adalah sebagai Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Eksekusi;

A.1.1. Bahwa atas pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt-G/1997/PN.DUM, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/Pdt/1998/ PTR, Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.1226.K/PDT/1999 tanggal 24 Mei 2006 terdapat pihak ketiga mengajukan perlawanan sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 37/Pdt/Plw/2008/ PN.DUM tanggal 22 Desember 2009, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 57/PDT/2010/PTR tanggal 05 Juli 2010, Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1065 K/PDT//2012 tanggal 31 Juli 2012, telah berkekuatan hukum tetap, yaitu :

A.1.2.1. **Pelawan I** adalah sebagai Terlawan III/Terbanding III/Para Termohon Kasasi;

A.1.2.2. **Pelawan II** adalah sebagai Terlawan IV/Terbanding IV/Para Termohon Kasasi;

A.1.2.3. **Pelawan III** adalah sebagai Terlawan V/Terbanding V/Para Termohon Kasasi;

A.1.2.4. **Terlawan I** adalah sebagai Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I;

A.1.2.5. **Terlawan II** adalah sebagai Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1.2.6. **Turut Terlawan I** adalah sebagai Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi;

A.1.2. Bahwa atas pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt-G/1997/PN.DUM, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/Pdt/1998/ PTR, Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.1226.K/PDT/1999 tanggal 24 Mei 2006 terdapat pihak ketiga lain yang mengajukan perlawanan sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 39/Pdt/ Plw/2008/PN.DUM tanggal 22 Desember 2009 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 58/PDT/2010/PT.R tanggal 24 Nopember 2010 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 997 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2011 telah berkekuatan hukum tetap yaitu :

A.1.3.1. **Pelawan I** adalah sebagai Para Turut Terlawan/Turut Terbanding I/Para Turut Termohon Kasasi;

A.1.3.2. **Pelawan II** adalah sebagai Para Turut Terlawan/Turut Terbanding II/Para Turut Termohon Kasasi;

A.1.3.3. **Pelawan III** adalah sebagai Para Turut Terlawan/Turut Terbanding III/Para Turut Termohon Kasasi;

A.1.3.4. **Terlawan I** adalah sebagai sebagai Terlawan I/Terbanding I/Pemohon Kasasi I;

A.1.3.5. **Terlawan II** adalah sebagai sebagai Terlawan I/Terbanding II/Pemohon Kasasi II;

A.1.3.6. **Turut Terlawan II** adalah sebagai Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi;

A.1.3. Bahwa sebagai pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt-G/1997/PN.DUM, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/Pdt/1998/ PTR, Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.1226.K/PDT/1999 tanggal 24 Mei 2006, Juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/Pdt/2010, tanggal 19 November 2010, ternyata terdapat lagi gugatan perlawanan sebagai dimaksud dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pdt.Plw/2012/PN. RHL tanggal 18 Maret 2013 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PDT/2013/PTR tanggal 19 Pbruari 2014, telah berkekuatan hukum tetap yaitu :

A.1.4.1. **Pelawan I** adalah sebagai Pelawan/Pembanding, sekarang juga sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;



A.1.4.2. **Pelawan II** adalah sebagai Turut Terlawan/Turut Terbanding/Turut Termohon Peninjauan Kembali;

A.1.4.3. **Pelawan III** adalah sebagai Turut Terlawan/Turut Terbanding/Turut Termohon Peninjauan Kembali;

A.1.4.4. **Terlawan I** adalah sebagai Terlawan I/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

A.1.4.5. **Terlawan II** adalah sebagai Terlawan II/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

Sedangkan objek perkara sebagai dimaksud dalam perkara di atas adalah sama maka dengan demikian perlawanan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157/Sip/1986 tanggal 30 Nopember 1987 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1281 K/Sip/1979 yang pada pokoknya terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa ***gugatan perlawanan terhadap perkara perdata yang sudah dieksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima***”;

A.2. **Gugatan Perlawanan Pelawan ne bis in idem** atau disebut juga ***Exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak)***;

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai dimaksud dalam:

Herzien Inlandsch Reglemen (HIR/RIB) Pasal 134 yang berbunyi :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”

Reglemen of de Rechtverordering, Hukum Acara Pertada pasal 132 yang berbunyi:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg) Rbg Pasal 160 yang berbunyi :

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan



untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”

Serta serta sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam pertimbangan hukumnya dalam mengadili Perkara Gugatan Pelawanan dari **Pelawan I** dalam Putusan memperhatikan Yurisprudensi sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pdt.Plw/2012/PN.RHL tanggal 18 Maret 2013 yang mengutip Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157/Sip/1986 tanggal 30 Nopember 1987 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1281 K/Sip/1979 yang pada pokoknya terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa ***gugatan perlawanan terhadap perkara perdata yang sudah dieksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”*** Maka untuk menguji apakah Majelis Hakim Yang Mulia aquo masih dapat menerima atau tidak menerima Gugatan Perlawanan **Para Pelawan** dalam memeriksa perkara aquo berikut ini kami uraikan hal-hal sebagai berikut :

Gugatan Perlawanan Diajukan Pelawan Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*).

A.2.1. Bahwa sesuai dengan Surat Gugatan Perlawanan **Pelawan** pada halaman 2 (dua) sampai dengan halamn 4 (empat), yang antara lain menyatakan gugatan perlawanan ini berdasarkan Putusan-putusan sebagai berikut :

A.2.1.1. Bahwa sesuai dengan perkara sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997, yang amarnya berbunyi :

Mengadili

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Gugatan Provisi dari Penggugat;
- Memerintakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II atau siapa saja untuk menghentikan segala kegiatan apa saja di atas tanah terperkara;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bahwa Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah/areal terperkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan lahan pencadangan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu;
- Menyatakan tanah terperkara seluas 600 Ha, adalah milik Penggugat;
- Menyatakan areal/tanah terperkara adalah pencadangan lahan Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 180.800.000,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 1997;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bila Tergugat-Tergugat lalai memenuhi bunyi putusan ini;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk meninggalkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong dan diserahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun;-
- Memerintahkan orang lain yang mendapatkan hak dari Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selain Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu untuk meninggalkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong;
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebesar Rp. 3.579.750,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima puluh rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

A.2.1.2. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 yang amarnya berbunyi :

Mengadili

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat-Tergugat / Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 8 Desember 1997 Nomor 10/Pdt-G/1997/PN.DUM;

Halaman 26 dari 107 putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

A.2.1.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999

Tanggal 24 Mei 2006 yang Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi : 1. H. Afandi Tunggang, 2. Nengah Bagiana dan 3. H. Aris tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 46/Pdt/G/1997/ PN-DUM, tanggal 8 Desember 1997, sehingga amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan gugatan provisi dari Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja untuk menghentikan segala kegiatan apa saja di atas tanah perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bahwa Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu sah menurut hukum;
- Menyatakan tanah/areal perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan lahan Pencadangan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu;
- Menyatakan tanah perkara seluas 600 Ha adalah milik Penggugat;
- Menyatakan areal/tanah perkara adalah pencadangan lahan Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 1997;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bila Tergugat-



Tergugat lalai memenuhi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Tergugat-Tergugat memenuhi putusan ini;

- *Menghukum Tergugat-Tergugat untuk meninggalkan tanah perkara dalam keadaan kosong dan diserahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun;*
- *Memerintahkan orang lain yang mendapatkan hak dari Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selain anggota Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu untuk meninggalkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong;*
- *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*
- *Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah);*

A.2.1.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

- *Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. H. Syamsuri AF bertindak untuk diri sendiri sebagai ahliwaris Almarhum H. Affandi Tungkang dan kuasa dari semua ahliwaris H. Affandi Tungkang, bernama : 2. Hj Zawyah, 3. H. Syamsul AF, 4. Hj Rusnarwati, S.Pd, 5. Hj. Yusmidar, S.Pd, 6. Dr. Hj Nurhamidi, 7. H. Alzami SE, 8. Hj. Nurhamidah, SP, 9. Drs H. Aznur Affandi, 10. H. Achmad Zuruli dan 11. Zamzamir, SE. MM tersebut;*
- *Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);*

A.2.2. Serta memperhatikan **Termohon Eksekusi** in casu **Pelawan I** telah mengajukan **Perlawanan** terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt-G/1997/PN.DUM, Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/Pdt/1998/PTR, Putusan Mahkamah Agung RI No.1226.K/PDT/1999, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/Pdt/2010, tanggal 19 November 2010, sebagai dimaksud dalam Putusan-putusan :

A.2.2.1. Bahwa sesuai dengan perkara sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pdt.Plw/2012/PN.RHL tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maret 2013, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memutuskan perkara yaitu sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pdt.Plw/2012/PN.RHL tanggal 18 Maret 2013 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Terlawan dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pelawan dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terlawan dalam Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.201.000,- (dua juta dua ratus satu ribu rupiah);

A.2.2.2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pdt.Plw/2012/PN.RHL tanggal 18 Maret 2013 **Pelawan** mengajukan banding maka sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PDT/2013/PTR tanggal 19 Pebruari 2014 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pdt.Plw/2012/PN. RHL tanggal 18 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 107 putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.2.2.3. Bahwa Putusan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pdt.Plw/2012/PN. RHL tanggal 18 Maret 2013 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/ PDT/2013/PTR tanggal 19 Pebruari 2014, telah berkekuatan hukum tetap, tetapi **Pelawan** in casu **Pelawan I** mengajukan Peninjauan Kembali sesuai dengan Memori Peninjauan Kembali dari Pelawan/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 02 Juni 2014 Nomor 186/AV-KH/VI/2014 dan didaftar di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 02 Juni 2014 dan atas permohonan peninjauan kembali tersebut Terlawan I/Terbanding I/Termohon Peninjauan Kembali I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali sesuai dengan surat tanggal 12 Agustus 2014 nomor 075/KHS/VIII/2014, serta sesuai dengan Surat Mahkamah Agung tanggal 27 Pebruari 2015 Nomor 15.38/38.PK/ PDT/2015 Perihal Penerimaan dan Pemberitahuan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir antara lain menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah didaftar dengan Register Nomor 38 PK/PDT/2015 yang saat ini pemeriksaan Peninjauan Kembali tersebut masih dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung;

Maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, ternyata objek dan subjek perkara antara perkara-perkara sebelum Gugatan Perlawanan dengan Gugatan Perlawanan aquo adalah sama, serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak perlawanan **Para Pelawan** aquo atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*);

A.2.3. PERLAWANAN PIHAK KETIGA ATAS PELAKSANAAN EKSEKUSI:

Bahwa terhadap pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/ PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 terdapat perlawanan **Pihak Ketiga** yaitu sebagai dimaksud dalam :

A.2.3.1. Bahwa **Turut Terlawan I (PT Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI))** dalam perkara aquo juga mengajukan gugatan perlawanan atas pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 sebagai dimaksud dalam putusan-putusan sebagai berikut :

A.2.3.1.1. Bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 37/Pdt/Plw/2008/PN.DUM tanggal 22 Desember 2009 adalah :

**PT Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI) sebagai Pelawan/
Pembanding/Pemohon Kasasi; (in casu Turut Terlawan I);**

MELAWAN

1. **Masran Jasid (in casu Terlawan I);**
2. **Arifin Ahmad (in casu Terlawan II);**
3. **H. Afandi Tunggang** (ahliwarisnya yaitu : 1, H. Syamsuri AF, Syamsul AF, Drs H. Aznur Affandi, Hj Rusnawati Spd, Hj Yusmida, H Alzami SE, Hj Nurhamida Sp, Zamzamir SE, MM, Dr. Hj Nurhamidi) (in casu **Pelawan I**);
4. **Nengah Bagiana (in casu Pelawan II)**
5. **H. Aris (in casu Pelawan III)**

(sebagai Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terlawan/Para Terbanding)

A.2.3.1.2. Bahwa Perkara Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga tersebut telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 37/Pdt/Plw/2008/PN.DUM tanggal 22 Desember 2009, atas gugatan Perlawanan PT Chevron Pasific Indonesia, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini;

Menerima Eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 31 dari 107 putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada
Pelawan sebesar Rp. 1.316.000;- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu
rupiah);*

A.2.3.1.3. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 57/PDT/2010/PTR tanggal 05 Juli 2010, atas permohonan banding PT Chevron Pasific Indonesia, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

*-Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Pelawan;
-Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 22 Desember 2009 No.37/Pdt/ Plw/2008/PN.DUM; yang dimohonkan banding tersebut;
-Menghukum Pembanding/semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah);*

A.2.3.1.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1065 K/PDT//2012 tanggal 31 Juli 2012 atas permohonan Kasasi PT Chevron Pasific Indonesia, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA (PT CPI)** tersebut;*
2. *Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah);*

Maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 37/Pdt/Plw/2008/ PN.DUM tanggal 22 Desember 2009, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 57/PDT/2010/PTR tanggal 05 Juli 2010, Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1065 K/PDT//2012 tanggal 31 Juli 2012, telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Gugatan Perlawanan **Para Pelawan** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*);

A.2.3.2. Bahwa Pihak Ketiga Yang Lain in casu **Turut Terlawan II (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS))** juga mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan Eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 terdapat perlawanan **Pihak Ketiga** yaitu sebagai dimaksud dalam putusan-putusan : - -

A.2.3.2.1. Bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 39/Pdt/Plw/2008/PN.DUM tanggal 22 Desember 2009 adalah :

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) sebagai **Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi**; (in casu **Turut Terlawan II**);

Dan

1. **H. Afandi Tunggang** (ahliwarisnya yaitu : 1, H. Syamsuri AF, Syamsul AF, Drs H. Aznur Affandi, Hj Rusnawati Spd, Hj Yusmida, H Alzami SE, Hj Nurhamida Sp, Zamzamir SE, MM, Dr. Hj Nurhamidi) (in casu **Pelawan I**);

2. **Nengah Bagiana** (in casu **Pelawan II**)

3. **H. Aris** (in casu **Pelawan III**)

(sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding);

MELAWAN

1. **Masran Jasid** (in casu **Terlawan I**);

2. **Arifin Ahmad** (in casu **Terlawan II**);

(sebagai **Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terlawan/Para Terbanding**)

A.2.3.2.2. Bahwa Perkara Perlawanan Pihak Ketiga tersebut telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 39/Pdt/Plw/2008/PN.DUM tanggal 22 Desember 2009, atas gugatan Perlawanan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini;

Menerima Eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Pelawan sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

A.2.3.2.3. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 58/PDT/2010/PT.R tanggal 24 Nopember 2010 yang amarnya berbunyi sebaagai berikut :

MENGADILI

- *Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 22 Desember 2009 Nomor 39/Pdt/Plw/2008/PN.DUM, yang dimohonkan banding tersebut;*

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- *Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkaraini;*

Dalam Provisi:

- *Menangguhkan pelaksanaan eksekusi dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Terlawan I, II/Terbanding I, II sepanjang terhadap tanah asset Negara seluas 46,2 ha terletak di Desa Rantau Bais(sekarang Teluk Bermebun) Kecamatan Tanah Putih dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Rokan Hilir, yang sekarang dikuasai PT CPI sebagaimana disebut dalam amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/PDT/1999, tanggal 24 Mei 2006, jo Nomor 46/PDT/1998/PT.R tanggal 7 Oktober 1998 jo Nomor 10/Pdt.G/1997/PN.Dum tanggal 8 Desember 1997;*

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) Pelawan/ Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa pembebasan tanah dengan ganti rugi yang dilakukan PT CPI (Chevron Pasific Indonesia) terhadap tanah seluas 46,2 ha terletak di Desa Rantau Bais (sekarang Teluk Berembun) Kecamatan Tanah Putih dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabuapten Rokan Hilir adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/PDT/1999 tanggal 24 Mei 2006 jo. Nomor 46.PDT/1998/PT.R tanggal 27 Oktober 1998, jo Nomor 10/Pdt.G/1997/PN.Dum tanggal 8 Desember 1997 sepanjang mengenai tanah asset Negara seluas 46,2 Ha tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/PDT/1999 tanggal 24 Mei 2006 jo. Nomor 46.PDT/1998/PT.R tanggal 27 Oktober 1998, jo Nomor 10/Pdt.G/1997/PN.Dum tanggal 8 Desember 1997 sepanjang mengenai tanah asset Negara seluas 46,2 Ha terletak di Desa Rantau Bais (sekarang Teluk Berembun) Kecamatan Tanah Putih dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabuapten Rokan Hilir tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum TurutTerlawan I, II dan III/TurutTerbanding I, II dan III untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menolak Perlawanan Pelawan/Pembanding untuk selebihnya;
8. Menghukum Terlawan I, II/Terbanding I. II untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

A.2.3.2.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 997 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2011 atas permohonan Kasasi Terlawan I, II/Terbanding I, II yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

- Mengabullkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MASRAN JASID, 2. ARIFIN AHMAD** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 58/ PDT/2010/PT.R tanggal 24 Nopember 2010 yang membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 39/ Pdt/Plw/
2008/PPN.Dum tanggal 22 Desember 2009;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini;
- Menerima eksepsi Para Terlawan;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 39/Pdt/Plw/2008/PN. DUM tanggal 22 Desember 2009 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 58/ PDT/2010/PT.R tanggal 24 Nopember 2010 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 997 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2011 telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Gugatan Perlawanan **Para Pelawan** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*);

A.2.4. Bahwa **Para Pelawan** yang mengajukan Perlawanan aquo adalah sebagai **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** dalam Perkara sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010 tanggal 19 November 2010 serta Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pdt.Plw/ 2012/PN.RHL tanggal 18 Maret 2013 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PDT/2013/PTR tanggal 19 Pbruari 2014 sebagaimana diuraikan diatas yaitu:



A.2.4.1. Bahwa sesuai dengan Surat Gugatan Perlawanan **Para Pelawan** pada halaman 2 (dua) yang berbunyi :

ANTARA

1. Nama : H. SYAMSURI AF
Tmpt/tgl.lahir: Ujung Tanjung, 14 Oktober 1958
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Rt. 17 Rw. 07 Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Ujung Tanjung Tanah Putih. Kabupaten Rokan Hilir, Riau ;

selanjutnya disebut sebagai. **PELAWAN I dahulu Terlawan III / Terbanding III / Para Turut Termohon Kasasi**

2. Nama : NENGAH BAGIANA
Tmpt/tgl.lahir : Umur 51 tahun
Pekerjaan : Anggota TNI AD
Alamat : Ujung Tanjung Rt. 11 Rw. 05 Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Riau;

selanjutnya disebut sebagai. **PELAWAN II dahulu Terlawan IV / Terbanding IV / Para Turut Termohon Kasasi**

3. Nama : H. ARIS (ARIS NURDIN)
Tmpt/tgl.lahir: Teluk Mega, 14 Januari 1951
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Tuanku Tambusai Rt. 03 Rw. 02, Desa/Kel. Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau;

selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III dahulu Terlawan V / Terbanding V / Para Turut Termohon Kasasi**

Sedangkan sesuai dengan perkara sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010 tanggal 19 November 2010 **Pihak Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III** adalah sebagai **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010 tanggal 19 November 2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengajukan perlawanan (*daden verzet*) adalah pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam perkara sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010 tanggal 19 November 2010 tersebut;

A.2.4.2. Memperhatikan dalil **Para Pelawan** sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 6 (enam) yang berbunyi:

I. *Perkara Perdata Nomor: 99 PK/PD/2010, Jo. Nomor: 1226 K/PDT/1999, Jo. Nomor: 46/PDT/1998/PTR, Jo. Nomor: 10/ PDT.G/1997/PN.DUM, antara:*

MASRAN JASID, Dkk .sebagai Para Penggugat:

Lawan:

H. Affandi Tungkang, Dkk (almarhum) sebagai Para Tergugat:

II. *Perkara Perdata Nomor: 37/PDT/PLW/2008/PN.DUM, Jo. Nomor: 57/PDT/2010/PTR, Jo. Nomor : 1065.K/PDT/2012, antara :*

PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT.CPI) sebagai Pelawan :

Lawan :

MASRAN JASID , Dkk sebagai Para Terlawan:

III. *Perkara Perdata Nomor: 39/PDT/PLW/2008/PN.DUM, Jo. Nomor : 58/PDT/2010/ PTR, Jo, Nomor: 977. K/PDTj2012, antara :*

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU sebagai Pelawan:

MINYAK DAN GAS BUMI (BP. MIGAS)

Lawan:

MASRAN JASID , Dkk sebagai Para Terlawan:

Adapun maksud dan tujuan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) mengajukan Gugatan Perlawanan ini dikarenakan tidak menerima Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi: MASRAN DJASID (Terlawan I) ARIFIN AHMAD (Terlawan II);

Terhadap Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap dalam Perkara Perdata sebagai berikut:

Perkara Perdata Nomor: 99 PK/PDT/2010, Jo. Nomor: 1226 K/PDT/1999, Jo. Nomor: 46/PDT/1998/PTR, Jo. Nomor: 10/PDT.G/ 1997/ PN.DUM, antara

MASRAN JASID , Dkk sebagai Para Penggugat :

Lawan:

H. Affandi Tungkang , Dkk (almarhum) sebagai Para Tergugat :

Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 37/PDT/PLW/2008/ PN.DUM, tanggal 22 Desember 2009, yang berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM PROPISI:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai Berwenang Mengadili Perkara ini :
- Menerima Eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II :

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan sebesar Rp. 1.316.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Terlawan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi dari Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Pelawan Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Pelawan Rekonpensi yang besarnya Nihil;



Maka sesuai dengan fakta-fakta yang diuraikan oleh **Para Pelawan** sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian perkara perlawanan aquo harus dinyatakan *ne bis in idem* atau disebut juga *Exceptio res judicata* (*exceptie van gewijsde zaak*) berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang antara lain sebagai dimaksud dalam:

Pasal 1917 berbunyi:

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Pasal 1918 yang berbunyi:

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Maka intisarynya menyatakan:

- Suatu putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan/tuntutan yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*);

Maka sehubungan dengan gugatan perlawanan **Para Pelawan** tersebut, atas pihak-pihak yang sama dalam *Perkara Perdata Nomor.99 PK/PD/2010, Jo. Nomor: 1226 K/PDT/1999, Jo. Nomor. 46/PDT/1998/PTR, Jo. Nomor: 10/PDT.G/1997/PN.DUM, Jo Perkara Perdata Nomor: 37/PDT/PLW/2008/PN.DUM, Jo. Nomor: 57/PDT/2010/PTR, Jo. Nomor: 1065. K/ PDT/2012, jo Perkara Perdata Nomor: 39/PDT/PLW/2008/PN. DUM, Jo. Nomor: 58/ PDT/2010/PTR, Jo, Nomor:*



977. K/PDTj2012, dimana dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan perlawanan **Para Pelawan** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*);

A.3. Pihak-Pihak Yang Berperkara Tidak Jelas (Error In Persona);

Bahwa sesuai dengan gugatan perlawanan **Para Pelawan** yang diajukan sebagai **Terlawan** adalah :

1. MASRAN DJASID. Lahir di Rantau Bais tanggal 15 Mei 1952.

Pekerjaan Ketua Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu, Alamat Jalan Durian Gg TVRI Rt 06, Rw 03, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kec Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I** dahulu **Terlawan I / Terbanding I / Termohon Kasasi I**;

2. H. ARIFIN AHMAD, lahir di Bengkalis, tanggal 1 Januari 1953,

Pekerjaan Sektretaris Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu, Alamat Jalan Kulim No. 38A Rt 03, Rw 07 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II** dahulu **Terlawan II / Terbanding II / Termohon Kasasi II**;

Maka sesuai dengan fakta yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010 tanggal 19 November 2010 yang bertindak selaku Penggugat/Termohon Banding/ Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalah Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu, Yang bertindak berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 17 Nopember 1995 dan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu, tanggal 12 Juli 1995 serta Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 1997 bertindak selaku **Penggugat**, maka sangat jelas sekali bukan **Terlawan I (in casu MASRAN DJASID)** maupun **Terlawan II (in casu H. ARIFIN AHMAD)** sebagai pihak yang berperkara oleh karena itu Gugatan Perlawanan **Para Pelawan** ternyata tidak jelas (*Error In Persona*), maka dengan demikian perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*);

A.4. Bahwa Dalam Perkara Perdata Ada Pihak-Pihak Yang Melakukan Tindak Pidana;



A.4.1. Bahwa **Pelawan I** mengalihkan hak atas tanah yang telah diletakan sita jaminan :

Bahwa tanah yang menjadi objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/ 1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 telah diletakan sita oleh Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 7 Nopember 1997 Majelis Hakim telah meletakan Sita Jaminan Atas Objek Perkara tersebut, ternyata **Pelawan I** telah melakukan tindak pidana sewaktu sidang Perkara Perdata tersebut sedang dilakukan proses peradilan/pemeriksaan di Pengadilan, ternyata pada tanggal 13 Desember 2006 Ahliwaris H. Afandi Tungkang membuat Surat Palsu atas bagian tanah yang menjadi Objek Perkara tersebut di atas dan kemudian tanah tersebut dijual/ dialihkan kepada **PT Chevron Pasific Indonesia** in casu **Turut Terlawan I** dan **Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS)** in casu **Turut Terlawan II**, untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penambangan minyak bumi, maka proses peralihan/penjualan hak atas tanah yang masih dalam keadaan berperkara yang telah diletakan sita jaminan maupun penggunaan bukti-bukti surat palsu dalam gugatan perlawanan diduga telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagai dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, antara lain sebagai dimaksud dalam :

Pasal 231 ayat (1) yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 263 yang berbunyi:

(1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam*



jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Pasal 264 yang berbunyi:

- (1) *Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:*

- 1. akta-akta otentik;*
- 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;*
- 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;*
- 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;*
- 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.*

- (2) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Pasal 266 yang berbunyi :

- (1) *Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Pasal 55 yang berbunyi :

- (1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*



1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah-gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja meng-anjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Maka dugaan tindak pidana tersebut di atas **Terlawan I** in casu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor STPL/10/IV/2010 tanggal 06 Mei 2010 pada Kepolisian Resort Rokan Hilir atas dugaan perbuatan mengalihkan barang dalam sita jaminan tersebut dan pengalihan tanah dengan menggunakan Surat Palsu tersebut telah melaporkan kepada Kepolisian selaku Instansi Penegak Hukum Pidana yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan/penyidikan, maka dengan demikian Gugatan Perlawanan aquo harus ditunda untuk menunggu keputusan pidana tersebut sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam:

A.4.1.1. Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) antara lain menyatakan :

Pasal 1872 yang berbunyi:

Jika suatu akta authentic, yang berupa apa saja, yang dipersangka-kan palsu maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.

Pasal 1918 yang berbunyi:

Suatu putusan hakim yang yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya

A.4.1.2. Reglemen of de Rechtverordering, antara lain menyatakan :

Pasal 165 yang berbunyi:

Bila di dalam pemeriksaan di persidangan timbul dugaan telah dilakukan pemalsuan oleh orang yang masih hidup, maka oleh Hakim karena jabatan atau atas permintaan penuntut umum diperintahkan agar surat-surat itu diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan oleh hakim pidana.

Sengketa perdatanya ditunda sampai ada putusan hakim pidana;



Pasal 166 yang berbunyi:

Jika hakim perdata dalam putusannya mengenai tuduhan pemalsuan memerintahkan agar surat-surat yang dinyatakan palsu atau dipalsukan dikesampingkan, disobek atau dicoret seluruhnya atau sebagian, ataupun agar diperbaiki dan dirapikan, maka bagian putusan itu ditunda pelaksanaannya selama bagi terdakwa belum lewat waktu untuk banding, peninjauan kembali atau kasasi atau ia tidak dapat menerima putusan.

Pasal 231 yang berbunyi :

Penuntut Umum dapat menuntut agar kepadanya diberitahukan semua perkara yang dipandang perlu berhubungan dengan pekerjaannya itu. Hakim karena jabatan dapat juga memerintahkan agar hal-hal semacam itu diberitahukan kepada penuntut umum.

A.4.1.3. Herzién Inlandsch Reglemen (HIR/RIB) antara lain menyatakan :

Pasal 138 yang berbunyi :

- (7) *Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu menimbulkan dugaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri akan menjalankan segala surat perkara kepada pejabat yang berkuasa menuntut kejahatan itu.*
- (8) *Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ditangguhkan dulu sampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu.*

A.4.1.4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)

Pasal 167 yang berbunyi :

- (7) *Jikalau penyelidikan mengenai kebenaran surat yang bersangkutan menimbulkan dugaan adanya pemalsuan surat terhadap seseorang yang masih hidup, maka pengadilan negeri menyampaikan surat-surat itu ke penuntut umum;*
- (8) *Perkara yang ada pada pengadilan negeri yang bersangkutan dengan begitu, ditunda sampai perkara pidananya diputus;*

A.4.1.5. Mutatis mutandis dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 174 yang berbunyi :

- (1) *Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan*



mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

- (2) *Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum'atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. -*
- (3) *Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.*
- (4) *Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.*

Maka dengan demikian guna mencari kebenaran untuk menciptakan keadilan **Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** seharusnya dalam menegakan hukum, Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menunda memberikan putusan atas gugatan perlawanan aquo sambil menunggu atas adanya dugaan tindak pidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor STPL/10/IV/2010 tanggal 06 Mei 2010 pada Kepolisian Resort Rokan Hilir yang saat ini dalam pemeriksaan Kepolisian Rokan Hilir; -

A.5. Dalil Para Pelawan Dalam Surat Perlawanan Yang Tidak Jelas;

A.5.1. Bahwa sesuai dengan dalil Para Pelawan dalam gugatan perlawanan pada halaman 7 (tujuh) antara lain berbunyi :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 977. K/PDT/2012, tanggal 19 Februari 2014, yang berbunyi:

MENGADILI :

1. *Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT. CPI) tersebut ;*
2. *Menghukum Pemohon Kasasi / Pelawan untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;*

DALAM POSITA:

Bahwa adapun Gugatan Perlawanan ini diajukan yang diajukan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III, dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sesuai dengan fakta bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 997 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2011 atas permohonan Kasasi Terlawan I, II/Terbanding I, II yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MASRAN JASID, 2. ARIFIN AHMAD** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 58/PDT/2010/PT.R tanggal 24 Nopember 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 39/Pdt/Plw/2008/PN.Dum tanggal 22 Desember 2009;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini;
4. Menerima eksepsi Para Terlawan;

Dalam Provisi :

5. Menolak tuntutan provisi Pelawan;
6. Dalam Pokok Perkara :
7. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
8. Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Maka dengan demikian berdasarkan fakta tersebut terbukti dalil Pelawan tidak benar/ tidak jelas, oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia harus menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*);

- A.5.2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Kuasa Hukum **Pelawan I, Pelawan II** dan **Pelawan III** menyerahkan surat tanpa alamat dan tanggal kepada **Para Terlawan** dan **Para Turut Terlawan** yang isinya antara lain berbunyi :

Perbaikan :

- | | |
|-------------|---|
| 2. Nama | : ARIFIN AHMAD |
| Tempat/tgl. | : lahir Bengkalis, 01 Januari 1953 |
| Pekerjaan | : Sekretaris Kelompok Tani Kebun Sawit Rantau Bais Terpadu; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Kulim No. 38A Rt 03, Rw 07 Kelurahan
Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota
Pekanbaru

selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II** dahulu **Terlawan II /
Terbanding II / Termohon Kasasi II**;

Nama : PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA (PT.
CPI)

Alamat : Centra Senayan I Office Tower Jalan Asia
Afrika Nomor 8 Jakarta 10270

selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I** dahulu **Pelawan /
Terbanding / Pemohon Kasasi**

Nama : BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS), sekarang
SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS
BUMI (SKK MIGAS)

Alamat : Gedung Patra Office Tower, Jalan Gatot Subroto
Kavling 32-34 Jakarta Selatan. Sekarang Gedung
Wisma Mulia LT 21-40 Jln Gatot Subroto Kavling
42 Jakarta Selatan (12710)

selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II** dahulu **Pelawan /
Pembanding / Termohon Kasasi**;

Memperhatikan Surat Kuasa Hukum **Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan
III** tersebut di atas kami selaku Kuasa Hukum Para Terlawan tidak
mengerti apa maksud surat tersebut, sedangkan judul perbaikan tidak
jelas yang mana yang diperbaiki oleh Kuasa Hukum **Pelawan I, Pelawan
II dan Pelawan III** tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas maka
dengan demikian dalil Gugatan perlawanan Para Pelawan tidak jelas atau
kabur (*abscur libel*) oleh karena itu gugatan Para Pelawan dinyatakan
tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*);

**A.6. Para Pelawan Yang Tidak Berwenang Mengajukan Perlawanan Atas
Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;**

Bahwa sesuai dengan Gugatan Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu
sebagai dimaksud dalam **Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010 tanggal tanggal 19 November 2010, maka sesuai dengan *Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 99 PK/Pdt/2010 Jo No. 1226 K/Pdt/1999 Jo. No. 46/Pdt/1998/PTR Jo. No. 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 15 Maret 2012*, antara lain menetapkan sebagai berikut :

1. Tergugat I / Pembanding I / Pemohon Kasasi I / Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini adalah Almarhum H. Afandi Tungkang dalam hal ini ini diwakili oleh Ahliwarisnya yaitu 1. H. Syamsuri AF 2. Hj Zawyah, 3. H. Syamsul AF, 4. Hj Rusnarwati, S.Pd, 5. Hj. Yusmidar, S.Pd, 6. Dr. Hj Nurhamidi, 7. H. Alzami SE, 8. Hj. Nurhamidah, SP, 9. Drs H. Aznur Affandi, 10. H. Achmad Zuruli dan 11. Zamzami, SE. MM atau disebut juga *Termohon Eksekusi I*;
2. Tergugat II / Pembanding II / Pemohon Kasasi II / Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah **NENGAH BAGIANA**, atau disebut juga *Termohon Eksekusi II*;
3. Tergugat III / Pembanding III / Pemohon Kasasi III / Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah **H. ARIS**, atau disebut juga *Termohon Eksekusi III*;

Maka dengan demikian *Termohon Eksekusi* adalah *Termohon Eksekusi I*, in casu **Pelawan I**, *Termohon Eksekusi II*, in casu **Pelawan II** dan *Termohon Eksekusi III*, in casu **Pelawan III** adalah pihak-pihak dalam *Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010 tanggal tanggal 19 November 2010* tersebut, sedangkan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian Gugatan Perlawanan Para Pelawan oleh Majelis Hakim Yang Mulia harus dinyatakan tidak dapat diterima(*niet ontvan kelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terlawan I** dan **Terlawan II** tidak mengakui kebenaran dan menolak seluruh dalil-dalil Para Pelawan dalam Surat Gugatan Perlawanan Nomor: 208/AV-KH/SK/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 sebagai didaftar pada Pengadilan Negeri Dumai Register Perkara Nomor 10/Pdt.Plw/PN.Dum tanggal 06 Juli 2015, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Terlawan I dan Terlawan II akui kebenarannya ;
- Bahwa Jawaban Terlawan I dan Terlawan II dalam Eksepsi merupakan jawaban yang tidak terpisahkan dengan jawaban Terlawan I dan Terlawan II dalam pokok perkara;
- Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak gugatan perlawanan Para Pelawan seluruhnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak mempunyai itikad baik, karena melanggar peraturan perundang-undangan melanggar ketentuan Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) sebagai dimaksud dalam :
Pasal 199 yang berbunyi:
 - (1) *Terhitung dari hari berita acara penyitaan barang itu dimaklumkan kepada umum, pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan, membebani atau menyewakan barang itu kepada orang lain.*
 - (2) *Perjanjian yang berlawanan dengan larangan itu tak dapat dipakai untuk melawan juru sita itu.*
 - Pelawan I telah melakukan tindak pidana pidana sebagai dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sesuai dengan:
Pasal 231 ayat (1) yang berbunyi :
Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 263 yang berbunyi :
 - (1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam*



jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Pasal 264 yang berbunyi :

- (1) *Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:*

- 1. akta-akta otentik;*
- 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;*
- 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;*
- 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;*
- 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.*

- (2) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Pasal 266 yang berbunyi :

- (1) *Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Pasal 55 yang berbunyi :

- (1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*



1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah-gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja meng-anjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

- Bahwa Terlawan I dan Terlawan II akan menguraikan penolakan atas dalil-dalil Para Pelawan dalam Surat Gugatan Perlawanan Nomor: 208/AV-KH/SK/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 sebagai didaftar pada Pengadilan Negeri Dumai Register Perkara Nomor 10/Pdt.Plw/PN.Dum tanggal 06 Juli 2015 tersebut adalah sebagai berikut;

B.1. Bantahan Para Terlawan Terhadap Dalil Pelawan :

Bahwa **Terlawan I** dan **Terlawan II** menolak dan membantah dalil **Para Pelawan** pada halaman 7 (tujuh) nomor urut 1 (satu) sampai dengan halaman 14 (empat belas) nomor urut 11 (sebelas) dengan pertimbangan sebagai berikut :

B.1.1. Bahwa sewaktu pemeriksaan Perkara Perdata sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah meletakkan Sita Jaminan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 10/BA.PDT-G/1997PN.DUM pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 1997, antara lain telah melakukan Penyitaan Jaminan berupa :

1. Tanah/Lahan pencadangan perkebunan Kelapa Sawit Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu (milik Penggugat) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat terletak di Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kab Bengkalis seluas ± 600 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara sepanjang 2.400 M dengan hutan;
Timur sepanjang 2.500 M dengan lahan Kebun Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu;
Selatan sepanjang 2.400 M dengan Jalan Aspal Lintas Riau-Sumut;
Barat sepanjang 2.500 M dengan Jalan Lokasi Caltex (Simpang Limpa)
2. Tanah Perumahan berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Simpang Tanah Putih Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih



luas 100 x 100 M = 1 (satu) Hektar dan bangunan di atasnya terdiri dari :

- 2.1. 1 (satu) Unit rumah permanent ukuran 8 x 16 M;
 - 2.2. 3 (tiga) unit rumah took dua tingkat setengah ukuran 5 M x 16 M;
 - 2.3. Bangunan baru dikerjakan ukuran 14 M x 16 M;
 - 2.4. 5 (lima) unit bangunan took lantai dua ukuran 5 M x 16 M;
 - 2.5. 2 (dua) unit bangunan toko menghadap ke Barat ukuran 5 M X 16 M;
 - 2.6. 3 (tiga) Unit Escapator merk Carterpillar P-311;
 - 2.7. 1 (satu) unit Mesin Saw Mill selendang Nomor Mesin 36202771;
 - 2.8. 1 (satu) unit Saw Mill piring merk Fuso 940855/5;
- Nomor Urut 6 sampai dengan 8 terletak di tanah perkara;

B.1.2. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara dalam Perlawanan dari **PT Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI)** sebagai dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1065. K/PDT/2012, tanggal 31 Juli 2013, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 57/PDT/2010/PTR, tanggal 05 Juli 2010, Juncto Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 37/PDT/PLW/2008/ PN.DUM, tanggal 22 Desember 2009 adalah bagian tanah objek perkara dalam Perkara Perdata yang telah diletakan sita jaminan yaitu sebagai dimaksud dalam :

B.1.3. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 yang amarnya berbunyi:

Mengadili

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan Gugatan Provisi dari Penggugat
- Memerintakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II atau siapa saja untuk menghentikan segala kegiatan apa saja di atas tanah perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bahwa Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu sah menurut hukum;
- Menyatakan tanah/areal perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan lahan pencadangan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah perkara seluas 600 Ha, adalah milik Penggugat;
- Menyatakan areal/tanah perkara adalah pencadangan lahan Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.180.800.000,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 1997;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bila Tergugat-Tergugat lalai memenuhi bunyi putusan ini;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk meninggalkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong dan diserahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun;-
- Memerintahkan orang lain yang mendapatkan hak dari Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selain Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu untuk meninggalkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebesar Rp. 3.579.750,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima puluh rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

B.1.4. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 yang amarnya berbunyi :

Mengadili

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat-Tergugat / Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 8 Desember 1997 Nomor 10/Pdt-G/1997/PN.DUM;
- Menghukum Tergugat-Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 54 dari 107 putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1.5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999

Tanggal 24 Mei 2006 yang Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi : 1. H. Afandi Tungkang, 2. Nengah Bagiana dan 3. H. Aris tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 46/Pdt/G/1997/ PN-DUM, tanggal 8 Desember 1997, sehingga amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan provisi dari Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja untuk menghentikan segala kegiatan apa saja di atas tanah perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bahwa Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu sah menurut hukum;
- Menyatakan tanah/areal perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan lahan Pencadangan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu;
- Menyatakan tanah perkara seluas 600 Ha adalah milik Penggugat;
- Menyatakan areal/tanah perkara adalah pencadangan lahan Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 1997;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bila Tergugat-Tergugat lalai memenuhi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Tergugat-Tergugat memenuhi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk meninggalkan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan diserahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun;
- Memerintahkan orang lain yang mendapatkan hak dari Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selain anggota Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu untuk meninggalkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah); -

B.1.6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. H. Syamsuri AF bertindak untuk diri sendiri sebagai ahliwaris Almarhum H. Affandi Tungkang dan kuasa dari semua ahliwaris H. Affandi Tungkang, bernama : 2. Hj Zawayah, 3. H. Syamsul AF, 4. Hj Rusnarwati, S.Pd, 5. Hj. Yusmidar, S.Pd, 6. Dr. Hj Nurhamidi, 7. H. Alzami SE, 8. Hj. Nurhamidah, SP, 9. Drs H. Aznur Affandi, 10. H. Achmad Zuruli dan 11. Zamzamir, SE. MM tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Yang telah berkekuatan hukum tetap maka Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/ PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010 tanggal 19 November 2010 tersebut dilaksanakan Eksekusi sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 99 PK/Pdt/2010 Jo No. 1226 K/Pdt/1999 Jo. No.46/Pdt/1998/PTR Jo. No. 10/Pdt.G/1997/ PN-DUM tanggal 15 Maret 2012 yang amarnya berbunyi :

- Memerintahkan kepada HOTMAN PANAHTAN GULTOM, SH Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Jurusita, jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah supaya :

Halaman 56 dari 107 putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah terperkara seluas \pm 600 Ha (Hektar) ditinggalkan dan dikosongkan oleh Tergugat-Tergugat beserta siapapun yang memperoleh hak daripadanya dan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila diperlukan dengan pengamanan dari Kepolisian;
- Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bila Tergugat-Tergugat lalai memenuhi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Tergugat-Tergugat memenuhi ini.

B.1.7. Bahwa pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 13 Juli 2012, sebagai dimaksud dalam Penetapan Nomor. 99 PK/Pdt/2010 Jo No. 1226 K/Pdt/1999 Jo. 46/Pdt/1998/PTR Jo No. 10/Pdt.G/1997/PN-DUM Jo Berita Acara Tidak Melaksanakan Pengosongan Sebagian Tanah Tereksekusi No. 10/Pdt.G/1997/ PN.DUM Jo. No. 46/Pdt/1998/PTR, Jo. No 1226 K/Pdt/1999, Jo No. 99 PK/PDT/2010 adalah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/ PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010 tanggal 19 November 2010 tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 10/BA.PDT-G/1997PN.DUM pada hari Jum'at tanggal 7 Nopemember 1997 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Dumai;

B.2. Perlawanan Atas Pelaksanaan Eksekusi :

Bahwa atas pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/ 1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010 tanggal 19 November 2010 tersebut di atas terhadap tanah seluas 46,2 Ha pihak ketiga telah mengajukan gugatan perlawanan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.2.1. Bahwa **Turut Terlawan I (PT Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI))** dalam perkara aquo telah mengajukan gugatan perlawanan atas pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 sebagai dimaksud dalam Putusan-putusan sebagai berikut :

B.2.1.1. Gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut adalah perkara sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 37/Pdt/Plw/2008/ PN.DUM tanggal 22 Desember 2009, sedangkan pihak yang berperkara adalah :
PT Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI) sebagai Pelawan/ Pembanding/ Pemohon Kasasi; (in casu Turut Terlawan I);

MELAWAN

1. **Masran Jasid (in casu Terlawan I);**
2. **Arifin Ahmad (in casu Terlawan II);**
3. **H. Afandi Tungkang** (ahliwarisnya yaitu : 1, H. Syamsuri AF, Syamsul AF, Drs H. Aznur Affandi, Hj Rusnawati Spd, Hj Yusmida, H Alzami SE, Hj Nurhamida Sp, Zamzamir SE, MM, Dr. Hj Nurhamidi) (in casu **Pelawan I**);
4. **Nengah Bagiana (in casu Pelawan II)**
5. **H. Aris (in casu Pelawan III)**
(sebagai **Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terlawan/Para Terbanding**)

B.2.1.2. Bahwa Perkara Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (**PT Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI)**) tersebut telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 37/Pdt/Plw/2008/ PN.DUM tanggal 22 Desember 2009, atas gugatan Perlawanan PT Chevron Pasific Indonesia, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini;

Menerima Eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Pelawan sebesar Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- B.2.1.3. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 57/PDT/2010/PTR tanggal 05 Juli 2010, atas permohonan banding PT Chevron Pasific Indonesia, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Pelawan;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 22 Desember 2009 No.37/Pdt/ Plw/2008/PN.DUM; yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding/semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- B.2.1.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1065 K/PDT//2012 tanggal 31 Juli 2012 atas permohonan Kasasi PT Chevron Pasific Indonesia, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA (PT CPI)** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- B.2.2. Bahwa selain **PT Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI)** in casu **Turut Terlawan I** mengajukan perlawanan atas pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 tersebut terdapat pula pihak ketiga yang yang lain mengajukan gugatan perlawanan yaitu **Badan Pelaksana Kegiatan**

Halaman 59 dari 107 putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS), sekarang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS) in casu Turut Terlawan II sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 39/Pdt/Plw/2008/PN.DUM tanggal 22 Desember 2009 sebagai berikut:

B.2.2.1. Bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 39/Pdt/Plw/2008/PN.DUM tanggal 22 Desember 2009 adalah :

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) sebagai **Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi**; (in casu **Turut Terlawan II**);

Dan

1. **H. Afandi Tunggang** (ahliwarisnya yaitu : 1, H. Syamsuri AF, Syamsul AF, Drs H. Aznur Affandi, Hj Rusnawati Spd, Hj Yusmida, H Alzami SE, Hj Nurhamida Sp, Zamzamir SE, MM, Dr. Hj Nurhamidi) (in casu **Pelawan I**);

2. **Nengah Bagiana** (in casu **Pelawan II**)

3. **H. Aris** (in casu **Pelawan III**)

(sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding);

MELAWAN

1. **Masran Jasid** (in casu **Terlawan I**);

2. **Arifin Ahmad** (in casu **Terlawan II**);

(sebagai **Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terlawan/Para Terbanding**)

B.2.2.2. Bahwa Perkara Perlawanan Pihak Ketiga tersebut telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 39/Pdt/Plw/2008/PN.DUM tanggal 22 Desember 2009, atas gugatan Perlawanan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini;



Menerima Eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Pelawan sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

B.2.2.3. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 58/PDT/2010/PT.R tanggal 24 Nopember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- *Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 22 Desember 2009 Nomor 39/Pdt/Plw/2008/PN.DUM, yang dimohonkan banding tersebut;*

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- *Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkaraini;*

Dalam Provisi:

- *Menangguhkan pelaksanaan eksekusi dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Terlawan I, II/Terbanding I. II sepanjang terhadap tanah asset Negara seluas 46,2 ha terletak di Desa Rantau Bais(sekarang Teluk Bermebun) Kecamatan Tanah Putih dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Rokan Hilir, yang sekarang dikuasai PT CPI sebagaimana disebut dalam amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/PDT/1999, tanggal 24 Mei 2006, jo Nomor 46/PDT/1998/PT.R tanggal 7 Oktober 1998 jo Nomor 10/Pdt.G/1997/PN.Dum tanggal 8 Desember 1997;*

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) Pelawan/ Pembanding untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah Pelawan yang baik dan benar;*
3. *Menyatakan sebagai hukum bahwa pembebasan tanah dengan ganti rugi yang dilakukan PT CPI (Chevron Pasific Indonesia) terhadap tanah seluas 46,2 ha terletak di Desa Rantau Bais (sekarang Teluk Berembun) Kecamatan Tanah Putih dahulu*



Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Rokan Hilir adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/PDT/1999 tanggal 24 Mei 2006 jo. Nomor 46.PDT/1998/PT.R tanggal 27 Oktober 1998, jo Nomor 10/Pdt.G/1997/PN.Dum tanggal 8 Desember 1997 sepanjang mengenai tanah asset Negara seluas 46,2 Ha tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/PDT/1999 tanggal 24 Mei 2006 jo. Nomor 46.PDT/1998/PT.R tanggal 27 Oktober 1998, jo Nomor 10/Pdt.G/1997/PN.Dum tanggal 8 Desember 1997 sepanjang mengenai tanah asset Negara seluas 46,2 Ha terletak di Desa Rantau Bais (sekarang Teluk Berembun) Kecamatan Tanah Putih dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Rokan Hilir tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum TurutTerlawan I, II dan III/TurutTerbanding I, II dan III untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menolak Perlawanan Pelawan/Pembanding untuk selebihnya;
8. Menghukum Terlawan I, II/Terbanding I. II untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

B.2.2.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 997 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2011 atas permohonan Kasasi Terlawan I, II/Terbanding I, II yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MASRAN JASID, 2. ARIFIN AHMAD** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 58/PDT/2010/PT.R tanggal 24 Nopember 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 39/Pdt/Plw/2008/PPN.Dum tanggal 22 Desember 2009;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini;
- Menerima eksepsi Para Terlawan;

Dalam Provisi :



- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sangat jelas sekali permasalahan yang dilakukan gugatan perlawanan oleh **Para Pelawan (Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III)** adalah perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata sedangkan pelaksanaan eksekusi adalah pelaksanaan atas keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus ditolak;

B.3. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dan membantah dalil Para Pelawan pada halaman 14 (tujuh) nomor urut 12 (duabelas) sampai dengan halaman 16 (enam belas) nomor urut 16 (enam belas) dengan pertimbangan sebagai berikut :

B.3.1. Bahwa atas pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/ 1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010 tanggal 19 November 2010 tersebut di atas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 99 Pk/Pdt/2010 Jo. No. 1226 K/Pdt/1999 Jo No. 46/Pdt/1998/ PTR Jo No. 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 15 Maret 2012, untuk itu Para Terlawan uraikan sebagai berikut :

B.3.1.1. Bahwa sewaktu pemeriksaan Perkara Perdata sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/ 1997/PN-DUM tanggal 8 Desember 1997, pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 1997 oleh Monggor Hasibuan Panitera/Jurusita Pengadilan Dumai Majelis Hakim telah dilaksanakan Peletakan Sita sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 10/BSA.PDT-G/1997/PN.DUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.3.1.2. Bahwa pelaksanaan eksekusi pada hakekatnya adalah berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 10/BSA.PDT-G/1997/PN.DUM maka dalil-dalil Para Pelawan tersebut jelas sekali bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan adalah pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

B.3.1.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain menyatakan :

Pasal 1 angka 1 (satu) yang berbunyi :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

Pasal 18 yang berbunyi :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 38 ayat (2) yang berbunyi :

Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- a. penyelidikan dan penyidikan
- b. penuntutan;
- c. pelaksanaan putusan;
- d. pemberian jasa hukum; dan
- e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pasal 54 ayat (2) yang berbunyi

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan

B.3.1.4. Bahwa Pemohon Eksekusi in casu Para Terlawan sesuai dengan Sesuai dengan Surat Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 113/KHS/ X/2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Prihal Mohon Pelaksanaan Eksekusi, atas Putusan Pengadilan Negeri Dumai dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt-G/1997/PN.DUM tanggal 8 Desember 1997, juncto Putusan



Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/Pdt/1998/PTR 7 Oktober 1998, juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Register No.1226.K/PDT/1999, tanggal 24 Mei 2006, juncto Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010, tanggal 19 November 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 99 PK/Pdt/2010 Jo No. 1226 K/Pdt/1999 Jo. No. 46/Pdt/1998/PTR Jo. No. 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 15 Maret 2012 yang amarnya berbunyi :

Memerintahkan kepada **HOTMAN PANAHTAN GULTOM, SH** Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hlir sebagai Jurusita, jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah supaya :

1. Tanah terperkara seluas \pm 600 Ha (Hektar) ditinggalkan dan dikosongkan oleh Tergugat-Tergugat beserta siapapun yang memperoleh hak dari padanya dan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila diperlukan dengan pengamanan dari Kepolisian;
2. Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bila Tergugat-Tergugat lalai memenuhi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Tergugat-Tergugat memenuhi ini.

Maka dengan demikian tanggung-jawab pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah tanggung-jawab dari **HOTMAN PANAHTAN GULTOM, SH** selaku Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang diberi kekuasaan hukum oleh Undang Undang sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekusi) jadi bukan merupakan tanggung-jawab *Pemohon Eksekusi/Penggugat/ Terlawan*;

B.4. Peralihan/Jual Beli Hak Atas Tanah Antara Pelawan I Dengan Turut Terlawan I Adalah Perbuatan Melawan Hukum :

Bahwa perbuatan hukum antara **Pelawan I** dengan **Turut Terlawan I**, dalam menjual tanah yang sedang diletakan sita jaminan bukan tanggung jawab **Para Pelawan** dan ternyata Pelawan I telah melanggar hukum yaitu



B.4.1. Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam Perkara Perlawanan Gugatan Perdata sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 37/Pdt/Plw/2008/PN.DUM tanggal 22 Desember 2009, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

B.4.1.1. Tentang Letak Objek Perlawanan

Lokasi Objek Perlawanan Pelawan Salah Letak / salah lokasi (*error in objecto*), karena berdasarkan fakta-fakta hukum Serta Keterangan Terlawan III, Terlawan IV Dan Terlawan V, Yang Terungkap Dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/PDT.G/1997/PN.DUM tanggal 8 Desember 1997 juncto Putusan Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/Pdt/1998/PTR, tanggal 7 Oktober 1998, Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Register No.1226.K/Pdt/ 1999, Tanggal 24 Mei 2006, terletak di Desa Rantau Bais, bukan di Desa Ujung Tanjung sebagaimana didalilkan Pelawan

B.4.1.1.1. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan III dan Terlawan V (TL.I-III-V-1 s/d TL.III-V-275), maupun bukti Pelawan (PL-5, PL-6, PL,7, PL, 8, PL-9 dan PL 10) ternyata tanah tersebut terletak di Desa Ujung Tanjung, sedangkan objek perlawanan terletak di Desa Rantau Bais (*error in objecto*),

B.4.1.1.2. Bahwa terungkap dari Peninjauan setempat yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri rokan Hilir tanggal 12 Oktober 2009, yang tanpa dihadiri oleh Pihak Terlawan I dan Terlawan II maupun kuasanya, antara lain menyatakan bahwa objek perlawanan terletak di desa Teluk Berembun dahulu Desa Rantau Bais;

B.4.1.1.3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ternyata tanah yang dimaksud dalam objek perlawanan tidak sesuai dengan letak tanah sebagai diuraikan dalam bukti-bukti senyatanya di lapangan, maka dengan demikian objek gugatan salah (*error in objekto*), maka dengan demikian Terlawan I dan Terlawan II dengan segala kerndahan hati memohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut "Menyatakan objek perlawanan salah letah (*error in objecto*), karenanya Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



B.4.1.2. Tanah yang diperoleh Pelawan (in casu Turut Terlawan I) dari Tergugat I (Afandi Tungkang) / dalam Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/1997/ PN. Dum. atau in casu Pelawan I dalam perkara Perlawanan ini yaitu :

- Lokasi S2-E1-33(19) diperoleh pada tanggal 24 Juli 1996 seluas 85.207,-M²;
- Lokasi S2-E1-41(20) diperoleh pada tanggal 24 Juli 1996 seluas 32.636,- M²;
- Lokasi S2-E1-13(21) diperoleh pada tanggal 24 Juli 1996 seluas 56.355,- M²;

B.4.1.3. Tanah yang diperoleh Pelawan (in casu Turut Terlawan I) pada saat Perkara Perdata No.10/Pdt.G/1997/PN. Dum yang masih dalam proses peradilan yaitu :

- Lokasi S2-E1-71(36) diperoleh Pelawan dari Mardi/Darno pada tanggal 16 September 1997 seluas 23.538 M².
- Lokasi S2-E1-83(38) diperoleh Pelawan dari Zuarman pada tanggal 16 September 1997 seluas 7.459 M².
- Lokasi S2-0-17A(48H) diperoleh dari Herman/Marsiani pada tanggal 8 Mei 2006;
- Lokasi S1-0-33, S1-0-44, S1-0-66, S1-0-31, S1-0-35 dan S1-0-35B diperoleh dari Alzami SE pada tanggal 13 Desember 2006 seluas 85.251 M²;

B.4.1.4. Bahwa kebenaran transaksi yang dilakukan oleh Pelawan (incasu Turut Terlawan I) harus dibuktikan apakah perbuatan hukum Pelawan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur sahnyanya suatu perjanjian, untuk itu dikutipkan bunyi Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;***
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;***
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.***

Memperhatikan ketentuan KUH Perdata Pasal 1320 angka 3 dan angka 4 di atas terdapat permasalahan sebagai berikut :

B.4.1.4.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) dan ayat (2) HIR perbuatan hukum yang dilakukan Pelawan (in casu Turut Terlawan I) adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (tidak halal), karenanya transaksi jual beli antara Pelawan dengan Terlawan III batal



demikian pula transaksi antara Pelawan dengan Alzami SE (ahliwartis Terlawan III) in casu Pelawan I juga batal demi hukum;

B.4.1.4.2. Mengingat pihak penjual dalam hal ini khusus untuk lokasi Lokasi S2-E1-33(19) diperoleh pada tanggal 24 Juli 1996 seluas 85.207,-M², Lokasi S2-E1-41(20) diperoleh pada tanggal 24 Juli 1996 seluas 32.636,- M², dan Lokasi S2-E1-13(21) diperoleh pada tanggal 24 Juli 1996 seluas 56.355,- M² adalah Afandi Tungkang (Terlawan III) in casu Pelawan I apakah yang bersangkutan berhak membuat akta jual beli tanah tersebut selaku Kepala Desa Ujung Tanjung dan dilain pihak Terlawan III in casu Pelawan I juga mengaku sebagai pemilik, sedangkan lokasi tanah berada di Desa Rantau Bais. Sedangkan tanah-tanah tersebut dalam sengketa antara Terlawan III in casu Pelawan I dengan Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu;

B.4.1.4.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan Pemerintah ini disebut : Pejabat). Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Pejabat tersebut dikenal dengan sebutan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi :

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Juncto Pasal 39 (1) yang berbunyi :

PPAT menolak untuk membuat akta, jika:

- a. *mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau*



- b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
- 1) surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau
- c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
- d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau
- e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau
- g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

B.4.1.5. Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka bukti PL 1, PL 2, PL 3, PL 4, PL 5, PL 6, dan PL 7 bukanlah Akta Jual Beli Hak Atas Tanah yang dimaksud dan diatur dalam PP 10/1961 juncto PP 24/1997. Maka dengan demikian terbukti bahwa Pelawan in casu Turut Terlawan I telah melakukan transaksi di atas tanah-tanah yang mengandung cacat tersembunyi maka hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari Terlawan III selaku penjual sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain sebagai berikut ;

Pasal 1474 yang berbunyi :



Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Pasal 1491 yang berbunyi :

Penanggungan yang menjadi kewajiban Penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian itu.

Pasal 1492 yang berbunyi :

Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji tentang penanggungan, penjual, demi hukum, wajib menanggung pembeli terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga atas dimilikinya barang tersebut tetapi tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.

Pasal 1494 yang berbunyi :

Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggungjawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya; segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.

Pasal 1504 yang berbunyi :

Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Jadi tidak tepat jika Turut Terlawan I meminta pertanggung-jawaban kepada Terlawan I maupun Terlawan II, karena antara Turut Terlawan I dengan Terlawan I maupun Terlawan II sama sekali tidak terdapat hubungan hukum dalam kasus aquo;

- B.4.1.6.** Bahwa pada saat terjadinya transaksi antara Turut Terlawan I dengan Pelawan I tanah aquo adalah dalam keadaan sengketa antara Pelawan I dengan Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu, yang belum terselesaikan, jadi disini terdapat unsur Penjual (Prlawaan I) maupun Pembeli (Turut Terlawan I) tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksi tersebut;



- B.4.1.7.** Bahwa dalam rangka transaksi antara Pelawan I dengan Turut Terlawan I tidak pernah dibuatkan pernyataan tidak sengketa atas tanah oleh Kepala Desa Rantau Bais sebagai dimaksud PP 24/1997 Pasal 39, sebagai pemerintah yang mengetahui permasalahan tanah di Desa Rantau Bais, jadi terbukti Turut Terlawan I dalam melakukan transaksi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, karenanya Turut Terlawan I adalah Turut Terlawan I yang tidak mempunyai itikad baik;
- B.4.1.8.** Bahwa sesuai dengan lokasi yang dilakukan transaksi antara Pelawan I dengan Turut Terlawan I adalah terletak di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih sesuai dengan Berita Acara Pelepasan Hak yang dibuat (PL 5, PL 6, PL 7), sedangkan objek sengketa antara Pelawan I dengan Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu adalah di Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Rokan Hilir), jadi salah lokasi (*error in objecto*);
- B.4.1.9.** Bahwa terdapat unsur-unsur tindak pidana dalam pelaksanaan transaksi atas tanah-tanah tersebut di atas sebagai dimaksud dalam Pasal 231, Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 juncto Pasal 55 KUH Pidana;
- B.4.1.10.** Bahwa tanah-tanah untuk lokasi dimaksud dalam Lokasi S2-E1-71(36) diperoleh Turut Terlawan I dari Mardi / Darno pada tanggal 16 September 1997 seluas 23.538 M². Lokasi S2-E1-83(38) diperoleh Pelawan dari Zuarman pada tanggal 16 September 1997 seluas 7.459 M² dan Lokasi S2-0-17A(48H) diperoleh dari Herman / Marsiani pada tanggal 8 Mei 2006, Lokasi S1-0-33, S1-0-44, S1-0-66, S1-0-31, S1-0-35 dan S1-0-35B diperoleh Pelawan dari Alzami SE pada tanggal 13 Desember 2006 seluas 85.251 M², apabila diteliti terdapat unsur-unsur perbuatan tindak pidana sebagai diatur dalam Pasal 231, 263, 264, 266 juncto Pasal 55 KUH Pidana yaitu terdapat dugaan :
- 1) Melanggar ketentuan Pasal 199 ayat (1) HIR dan Pasal 199 ayat (2) HIR karenanya perbuatan tersebut batal demi hukum;
 - 2) Menghilangkan barang bukti (barang yang telah diletakan sita jaminan) yaitu bahwa objek sengketa antara Para Pelawan dengan Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu sesuai Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt-G/1997/PN.Dum Tanggal 8 Desember 1997, Juncto Putusan Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/Pdt/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998,



Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Register No.1226.K/Pdt/1999, Tanggal 24 Mei 2006, antara lain menyatakan bahwa Peletakan Sita Jaminan pada tanggal 7 Nopember 1997 adalah sah menurut hukum;

- 3) Bahwa sesuai dengan Pasal 231 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya, bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun*"

Berdasarkan ketentuan di atas baik penjual maupun pembeli ternyata telah melakukan perbuatan pidana dan tidak tertutup kemungkinan pejabat-pejabat yang merealisasikan transaksi tersebut ikut dikenakan tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 231 juncto Pasal 55 KUH Pidana;

- 4) Bahwa terdapat indikasi Penjual (in casu Pelawan I/Ahliwaris, Kepala Desa Ujung Tanjung (H. Syamsuri, Pejabat/Pegawai Pelawan I yang merealisasikan jual beli/ganti rugi)) dalam hal ini telah membuat surat palsu atau menggunakan akta palsu atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta outentik (Pasal 263, 264, 266 juncto Pasal 55 KUH Pidana)

- 5) Bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dugaan tindak pidana tersebut di atas Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu melalui kuasa hukumnya telah membuat surat pengaduan kepada Kepolisian Resort Rokan Hilir di Ujung Tanjung sesuai dengan Surat Kuasa Hukum Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu Nomor 60/XI/KHS/2008 tanggal 26 Nopember 2008, perihal Laporan Tindak Pidana. yang tembusannya juga disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai

B.4.1.11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas terbukti bahwa Pelawan, Terlawan III mempunyai itikad tidak baik bahkan terdapat dugaan tindak pidana dalam rangka transaksi tanah-tanah tersebut, maka untuk itu perlawanan dari Pelawan ini harus ditolak, karena Pelawan adalah Pelawan yang tidak mempunyai itikad baik.

B.5. Pelawan I Telah Melakukan Perlawanan Sebelum Perkara Aquo :

Bahwa pihak **Termohon Eksekusi** yaitu **Pelawan I** dalam perkara aquo mengajukan gugatan perlawanan dan pengadilan telah memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya sebagai dimaksud dalam sesuai dengan perkara sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pdt.Plw/2012/PN.RHL tanggal 18 Maret 2013,:

B.5.1. Bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memutuskan perkara yaitu sebagai dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pdt.Plw/2012/ PN.RHL tanggal 18 Maret 2013 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Terlawan dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pelawan dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Terlawan dalam Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.201.000,- (dua juta dua ratus satu ribu rupiah);

B.5.2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pdt.Plw/ 2012/PN.RHL tanggal 18 Maret 2013 Pelawan mengajukan banding maka sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PDT/2013/PTR tanggal 19 Pebruari 2014 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pdt.Plw/2012/PN. RHL tanggal 18 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

B.5.3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 14/Pdt.Plw/ 2012/PN.RHL tanggal 18 Maret 2013 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PDT/ 2013/PTR tanggal 19 Pbruari 2014, telah berkekuatan hukum tetap, tetapi **Pelawan** in casu **Pelawan I** mengajukan



Peninjauan Kembali sesuai dengan Memori Peninjauan Kembali dari Pelawan/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 02 Juni 2014 Nomor 186/AV-KH/VI/2014 dan didaftar di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 02 Juni 2014 dan atas permohonan peninjauan kembali tersebut Terlawan I/ Terbanding I/Termohon Peninjauan Kembali I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali sesuai dengan surat tanggal 12 Agustus 2014 nomor 075/KHS/VIII/2014, serta sesuai dengan Surat Mahkamah Agung tanggal 27 Pebruari 2015 Nomor 15.38/38.PK/PDT/2015 Perihal Penerimaan dan Pemberitahuan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali antara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir antara lain menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah didaftarkan dengan Register Nomor 38 PK/PDT/2015 yang saat ini Pemeriksaan Peninjauan Kembali tersebut masih dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung; Maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, ternyata objek dan subjek perkara antara perkara-perkara sebelum Gugatan Perlawanan dengan Gugatan Perlawanan aquo adalah sama serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak perlawanan Para Pelawan aquo atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*);

C. GUGATAN REKONVENSİ;

Bahwa bersama ini **Para Terlawan** selaku **Penggugat Dalam Rekonvensi** memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengizinkan **Penggugat Dalam Rekonvensi/ Terlawan Dalam Konvensi** untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap :

1. Nama : **H. Syamsuri AF;** -----
Tmpt/tgl lahir : Ujung Tanjung, 14 Oktober 1958; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Alamat : Alamat di Ujung Tanjung Rt 17 Rw 07 Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabuapten Rokan Hilir Riau; -----

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Keluarga Besar Ahliwaris Almarhum H. Afandi Tungkang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Dalam Rekonvensi / Pelawan I Dalam Konvensi** ;-----

2. Nama : **Nengah Bagiana;** -----
Tmpt/tgl lahir : Umur 51 tahun; -----
Pekerjaan : Pekerjaan Anggota TNI AD; -----
Alamat : Alamat di Ujung Tanjung Rt 11 Rw 05 Desa Ujung



Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabuapten Rokan
Hilir Riau; -----

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Dalam Rekonvensi / Pelawan II**

Dalam Konvensi ;-

3. Nama : **H. Aris (Aris Nurdiin)**; -----
Tmpt/tgl lahir : Teluk Mega, 14 Januari 1951; -----
Pekerjaan : Wiraswasta, -----
Alamat : Alamat Jalan Tuanku Tambusasi Rt 003 Rw 02
Desa/Kelurahan Teluk Mega, Kecamatan Tanah
Putih, Kabuapten Rokan Hilir Riau;-----

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Dalam Rekonvensi / Pelawan III**

Dalam Konvensi ;

Tergugat I Dalam Rekonvensi / Pelawan I Dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi / Pelawan II Dalam Konvensi, dan Tergugat III Dalam Rekonvensi / Pelawan III Dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Pelawan Dalam Konvensi**;

Bahwa dalil-dalil dari **Para Terlawan Dalam Konvensi** dalam eksepsi/keberatan, maupun dalam bantahan pokok perkara adalah merupakan dalil-dalil **Para Penggugat Dalam Rekonvensi** yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi aquo;

Tentang Duduk Perkara :

1. Bahwa **Para Penggugat Dalam Rekonvensi atau Para Perlawan Dalam Konvensi** dengan adanya pelaksanaan putusan (eksekusi) *Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/ PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010 tanggal 19 November 2010 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 99 PK/Pdt/2010 Jo No. 1226 K/Pdt/1999 Jo. No. 46/Pdt/1998/ PTR Jo. No. 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 15 Maret 2012*, sangat mengharapkan permasalahan hukum atau sengketa antara **Para Penggugat Dalam Rekonvensi atau Para Terlawan Dalam Konvensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Pelawan Dalam Konvensi** telah diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak lagi menimbulkan persengketaan lagi antara **Para Penggugat Dalam Rekonvensi atau Para Terlawan Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Pelawan Dalam Konvensi**;



2. Bahwa dengan adanya Surat Gugatan Perlawanan **Pelawan Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi** tanggal 06 Juli 2015 Nomor 208/AV-KH/SK/VII/2015, Perihal **GUGATAN PERLAWANAN** terhadap **PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI)** Perkara Perdata Nomor : 10/PDT.G/1997/PN.DUM, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung dan didaftar pada Pengadilan Negeri Ujung Tanjung dengan Register Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.RHL pada tanggal 06 Juli 2015, ternyata dengan tidak beritikad baik **Para Pelawan Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi**, dengan sengaja menimbulkan persengketaan baru antara **Para Penggugat Dalam Rekonvensi** atau **Para Terlawan Dalam Konvensi** dengan **Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Pelawan Dalam Konvensi** yang tentu akan memakan tenaga, pemikiran dan biaya yang tidak sedikit untuk menuntaskan permasalahan tersebut;
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Eksepsi dengan judul **Eksepsio Re Judicata** atau **Eksepsi Van Gewijsde Zaak (Nebis In Idem)** di atas bahwa perkara aquo tidak layak untuk dijadikan sebagai perkara baru, tetapi ternyata **Para Tergugat Dalam Rekonvensi** atau **Para Terlawan Dalam Konvensi** dengan sengaja mengajukan perkara baru atau menciptakan permasalahan baru walaupun hukum tidak menghendaknya, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain merupakan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*"
5. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan **Para Pelawan Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi**, tersebut di atas ternyata **Para Penggugat Dalam Rekonvensi** atau **Para Terlawan Dalam Konvensi** telah membuat kehidupan **Para Penggugat Dalam Rekonvensi** atau **Para Terlawan Dalam Konvensi** yang tidak nyaman dan tidak bisa hidup tentram dan damai serta timbulnya kerugian karena harus mengeluarkan biaya dan tenaga serta pemikiran yang cukup banyak guna memecahkan masalah Gugatan Perlawanan **Para Pelawan Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi** tersebut;



6. Bahwa berhubung **Para Penggugat Dalam Rekonvensi** atau **Para Terlawan Dalam Konvensi** adalah orang yang tidak begitu mengerti hukum apalagi untuk beracara di sidang Pengadilan untuk menghadapi Gugatan Perlawanan **Para Pelawan Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi** tersebut maka **Para Penggugat Dalam Rekonvensi** atau **Para Terlawan Dalam Konvensi** dengan sangat terpaksa mendatangkan Pengacara / Advokat yang berkualitas dari Jakarta khusus untuk menghadapi Gugatan Perlawanan **Para Pelawan Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi** tersebut;
7. Bahwa untuk menghadirkan Pengacara / Advokat dimaksud pada butir 6 (enam) di atas, **Para Penggugat Dalam Rekonvensi** atau **Para Terlawan Dalam Konvensi** terpaksa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar antara lain untuk :
1. Jasa/ Honorarium Pengacara / Advokat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 2. Transportasi/ Akomodasi selama persidangan yang diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000,- (limaratus lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa disamping kerugian materiel untuk biaya pengacara tersebut di atas **Para Penggugat Dalam Rekonvensi** atau **Para Terlawan Dalam Konvensi** juga mengalami kerugian in materiel yaitu timbulnya anggapan negatif dari sementara masyarakat yang seolah-olah **Para Penggugat Dalam Rekonvensi** atau **Para Terlawan Dalam Konvensi** telah merampas kebun **Para Pelawan Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi**, sehingga banyak sindiran dan anggapan yang negative terhadap **Para Penggugat Dalam Rekonvensi** atau **Para Terlawan Dalam Konvensi**, dimana kerugian in materiel tersebut tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi khusus untuk gugatan ini **Penggugat Dalam Rekonvensi** atau **Terlawan Dalam Konvensi** mengajukan ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
9. Bahwa berhubung Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan data dan fakta hukum yang tidak terbantahkan maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memerintahkan **Para Pelawan Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi** untuk membayar ganti kerugian seketika begitu putusan ini dibacakan/diputuskan walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia maka dengan segala kerendahan hati **Para Penggugat Dalam Rekonvensi atau Para Terlawan Dalam Konvensi** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar berkenan meletakkan sita jaminan atas tana/rumah milik **Para Pelawan Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi** yaitu:

1. 1 (satu) buah rumah berikut tanah yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tanah dan rumah tersebut dikenal dengan milik **Pelawan Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi**;
2. Pompa Bahan Bakar Minyak (POM Bensin) yang terletak di di Jalan Lintas Sumatera, Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, POM Bensin tersebut dikenal milik **Pelawan Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi**;

Demikian gugatan rekonvensi ini diajukan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengabulkannya;

D. TENTANG PETITUM;

Bahwa **Para Terlawan Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi** telah mengajukan eksepsi/keberatan, maupun jawaban/ bantahan dalam pokok perkara serta gugatan rekonvensi, sebagaimana diuraikan di atas maka dengan segala kerendahan hati **Para Terlawan Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi **Para Terlawan**, seluruhnya serta
- Menyatakan gugatan perlawanan **Para Pelawan** tidak jelas atau kabur (abscur libel), karenanya gugatan perlawanan **Para Pelawan** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan gugatan perlawanan **Para Pelawan** adalah perkara yang sama dengan perkara yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt-G/1997/PN.DUM tanggal 8 Desember 1997, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/Pdt/1998/ PTR tanggal 7 Oktober 1998, juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1226.K/ PDT/1999, tanggal 24 Mei 2006, juncto Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99 PK/Pdt/2010, tanggal 19 November 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),

- Menyatakan Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara ini untuk yang kedua kalinya (*nebis in idem*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan perlawanan **Para Pelawan** seluruhnya;
- Menyatakan **Para Pelawan** adalah **Para Pelawan** yang tidak beritikad baik;
- Membebaskan **Para Pelawan** untuk membayar semua biaya yang diakibatkan oleh perkara ini seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

DALAM PROVISI;

- Mengabulkan permohonan **Para Penggugat Dalam Rekonvensi** atau **Para Terlawan Dalam Konvensi** untuk meletakkan sita jaminan atas :
 - 1 (satu) buah rumah berikut tanah yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tanah dan rumah tersebut dikenal dengan milik **Pelawan Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi**;
 - Pompa Bahan Bakar Minyak (POM Bensin) yang terletak di di Jalan Lintas Sumatera, Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, POM Bensin tersebut dikenal milik **Pelawan Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi**;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari **Para Penggugat Dalam Rekonvensi** atau **Para Terlawan Dalam Konvensi** seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan **Para Pelawan Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi** yang mengajukan Surat Gugatan Perlawanan **Para Pelawan Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi** adalah perbuatan melawa hukum yang merugikan **Penggugat Dalam Rekonvensi** atau **Terlawan Dalam Konvensi** sesuai dengan Surat Gugatan Perlawanan **Para Pelawan Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi** tanggal 06 Juli 2015 Nomor 208/AV-KH/SK/VII/2015, Perihal **GUGATAN PERLAWANAN** terhadap **PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/ PN-DUM tanggal 8 Desember 1997 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/1999 Tanggal 24 Mei 2006 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt/2010 tanggal tanggal 19**

Halaman 79 dari 107 putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 99 PK/Pdt/2010 Jo No. 1226 K/Pdt/1999 Jo. No. 46/Pdt/1998/PTR Jo. No. 10/Pdt.G/1997/PN-DUM tanggal 15 Maret 2012, yang yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung dan didaftar pada Pengadilan Negeri Ujung Tanjung dengan Register Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.RHL pada tanggal 06 Juli 2015,

- Menyatakan sita jaminan yang diletakan di atas :
 - 1 (satu) buah rumah berikut tanah yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tanah dan rumah tersebut dikenal dengan milik **Pelawan Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi**;
 - Pompa Bahan Bakar Minyak (POM Bensin) yang terletak di di Jalan Lintas Sumatera, Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, POM Bensin tersebut dikenal milik **Pelawan I Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi**;

Adalah sah dan berharga;

- Menghukum **Para Pelawan Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi** untuk membayar ganti kerugian kepada **Para Penggugat Dalam Rekonvensi atau Para Terlawan Dalam Konvensi** sebesar Rp. 100.550.000.000,- (seratus milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Kerugian materiel sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)
 - Kerugian in materiel sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan seketika begitu diputuskan dan dibacakan, walaupun ada upaya hukum banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara aquo kepada **Pelawan Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi**

Demikian Eksepsi / Keberatan / Jawaban serta gugatan rekonvensi ini disampaikan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kiranya dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Para Pelawan, tersebut Turut Terlawan I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa memang benar Turut Terlawan I pernah mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya halaman 4 dan 5 yaitu Gugatan Perlawanan Turut Terlawan I terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/PDT.G/1997/PN.Dum tanggal 8 Desember 1997 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 46/PDT/1998/PTR tanggal 7 Oktober 1998 Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/PDT/1999 tanggal 24 Mei 2006, perkara perlawanan yang diajukan oleh Turut Terlawan I tersebut sebagaimana perkara Nomor : 37/Pdt/Plw/ 2008/ PN.Dum Jo Nomor : 57/Pdt/2010/PTR Jo Mahkamah Agung RI Nomor : 1065 K/Pdt/2012 tanggal 31 Juli 2013.
2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Pelawan pada halaman 8 poin 2 dan 3 yang mendalilkan pada intinya "*Para Pelawan adalah pemilik tanah yang menjadi objek gugatan Nomor : 37/Pdt/Plw/2008/PN.Dum* " adalah dalil yang tidak benar secara keseluruhan, karena tanah seluas 46,2 Ha sebahagian adalah tanah Negara seluas 37.043 M2 yang dikuasai langsung oleh Turut Terlawan I dari tahun 1979 dan sebagian telah di bebaskan oleh Turut Terlawan I dari masyarakat, pengerjaan pemboran terhadap tanah tersebut telah dimulai dari tahun 1979 oleh Turut Terlawan I serta Turut Terlawan I juga telah membangun fasilitas –fasilitas produksi seperti sumur-sumur minyak, pipa-pipa, tangki-tangki dan peralatan pendukung lainnya, adapun tanah yang telah dibebaskan oleh Turut Terlawan I dan sampai saat ini masih dalam penguasaan Turut Terlawan I adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada bulan Desember 1979 telah dibebaskan tanah Negara seluas 37.043 M2, dan telah dilakukan pengeboran sejak 11 Desember 1979 dengan nama lokasi S2-O-17(3). ;
 - 2) Pada tanggal 1 Agustus 1984, telah dibebaskan tanah Negara seluas 17,904 M2, dan telah dilakukan pengeboran sejak 1 Agustus 1984, dengan nama lokasi S1-O-65(9);
 - 3) Pada tanggal 17 Mei 1985, telah dibebaskan tanah seluas 30.894 M2 dari Syarifudin Cs selaku pemilik tanah, dan telah dilakukan pengeboran sejak 17 Mei 1985 dengan nama lokasi S1-O-68 (17) dan S1-O-68A (45H);
 - 4) Pada tanggal 27 Mei 1985, telah dibebaskan tanah seluas 85.676 M2, dari Syarifudin Cs selaku pemilik tanah, dan telah dilakukan pengeboran sejak 8 September 1985 dengan nama lokasi S2-E1-62(18);



- 5) Pada tanggal 24 Juli 1996, telah dibebaskan tanah seluas 85.207 M2, dari Affandi Tungkang selaku pemilik tanah, dan telah dilakukan pengeboran sejak 23 Agustus 1996 dengan nama lokasi S2-E1-33(19);
- 6) Pada tanggal 24 Juli 1996, telah dibebaskan tanah seluas 32.636 M2, dari Affandi Tungkang selaku pemilik tanah, dan telah dilakukan pengeboran sejak 30 Agustus 1996 dengan nama lokasi S2-E1-41(20);
- 7) Pada tanggal 24 Juli 1996, telah dibebaskan tanah seluas 56.355 M2, dari Affandi Tungkang selaku pemilik tanah, dan telah dilakukan pengeboran sejak 04 September 1996 dengan nama lokasi S2-E1-13(21);
- 8) Pada tanggal 16 September 1997, telah dibebaskan tanah seluas 23.538 M2, dari Mardi/Darno selaku pemilik tanah, dan telah dilakukan pengeboran sejak 03 Januari 1998 dengan nama lokasi S2-E1-71(36);
- 9) Pada tanggal 16 September 1997, telah dibebaskan tanah seluas 7.459 M2, dari Zuarman selaku pemilik tanah, dan telah dilakukan pengeboran sejak 16 Januari 1998 dengan nama lokasi S2-E1-83(38);
- 10) Pada tanggal 13 September 2006, telah dibebaskan tanah seluas 85.251 M2, dari Azalmi SE selaku pemilik tanah, dan telah dilakukan pengeboran dengan nama lokasi :
 - S1-O-33.
 - S1-O-44.
 - S1-O-66.
 - S1-O-31.
 - S1-O-35.
 - S1-O-35B.

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas lahan seluas 46, 2 Ha adalah aset Negara yang berupa lahan sumur pemboran yang berasal dari tanah Negara dan tanah yang telah di bebaskan oleh Turut Terlawan I dari masyarakat.

3. Bahwa benar apa yang di dalilkan oleh Para Pelawan pada halaman 8 poin 4 dan 5 yang mendalilkan pada intinya “ *gugatan perlawanan Nomor: 37/Pdt/Plw/2008/PN.Dum Adalah satu kesatuan dengan perkara Nomor 10/PDT.G/1997/PN.DUM*” akan tetapi dalam perkara Nomor 10/PDT.G/1997/PN.DUM Turut Terlawan I tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara tersebut dan Turut Terlawan I tidak mengetahui adanya sengketa tanah antara Para Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II sampai tingkat Kasasi bahkan telah diputus oleh Mahkamah Agung. Turut Terlawan I baru mengetahui adanya perkara dimaksud pada bulan April



tahun 2007 dimana disaat Turut Terlawan I akan memasang menara pemboran (rig) di lokasi yang telah dibebaskan oleh Turut Terlawan I pada bulan Desember 2006, Turut Terlawan I dihalang-halangi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu (KTRBT) dengan dalil bahwa pada lokasi yang akan dibor tersebut adalah lahan yang termasuk dalam Tanah Terperkara.

4. Bahwa terhadap objek perkara Nomor 10/PDT.G/1997/PN.DUM yang didalamnya termasuk tanah yang dibebaskan dari masyarakat oleh Turut Terlawan I seluas 46, 2 Ha, semua proses peradilan terkait perkara tersebut termasuk Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dan Sita Jaminan dilaksanakan tanpa diketahui oleh Turut Terlawan I, padahal sudah selayaknya Turut Terlawan I diikutsertakan karena Turut Terlawan I dalam kedudukannya sebagai pengelola aset Negara tentunya mempunyai kepentingan dengan objek perkara/tanah terperkara sebab disana terdapat jalan-jalan dan lokasi sumur minyak yang telah Turut Terlawan I bebaskan sebelumnya, sumur-sumur minyak fasilitas produksi (pompa angguk) dan fasilitas pendukung operasional lainnya (seperti pipa penyalur, listrik dan lain-lain) akan tetapi hal tersebut diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 10/PDT.G/1997/PN.DUM dan hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan tersebut.
5. Bahwa tepat dan benar apa yang di dalilkan oleh Para Pelawan pada halaman 9 poin 6 dan 7 yang pada intinya mendalilkan tentang *"putusan perkara Nomor 10/PDT.G/1997/PN.DUM tanggal 08 Desember 1997 Majelis Hakim melampaui wewenang atau salah penerapan hukum sehingga sangat keliru menjatuhkan putusan"* karena saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 10/PDT.G/ 1997/PN.Dum pada tanggal 11 Juni 1997, ditemukan ada 3 buah pompa bor minyak PT. CPI dan jalan lokasi "Caltex" sekarang namanya Chevron. Namum kondisi ini diabaikan oleh Majelis Hakim maupun Para Pihak dalam Perkara Perdata tersebut. Pengabaian yang sama terjadi juga pada saat Sita Jaminan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Dumai. Bahkan dalam sidang tersebut, aset-aset negara tersebut dimasukkan sebagai barang tersita (lihat "Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 10/BA.Pdt-G/1997/PN.DUM tertanggal 7 Nopember 1997) padahal sudah jelas bahwa barang tersebut bukan milik dari Para Pihak yang sedang berperkara (Para Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II) dan sangat jelas juga secara hukum gugatan dalam Perkara Nomor 10/PDT.G/1997/ PN.Dum kurang pihak karena faktanya di atas objek perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/ PDT.G/1997/PN.Dum terdapat aset-aset Negara yang dikuasai Turut Terlawan I sehingga Para Penggugat dalam perkara tersebut harus mengikutkan Turut Terlawan I sebagai pihak dan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/PDT.G/1997/PN.Dum yang mengabulkan gugatan Penggugat asal jelas kurang pihak serta tidak mencerminkan sebagai putusan yang tepat, adil dan berdasarkan hukum dan salah dalam penerapan hukum.

6. Bahwa benar apa yang di dalilkan oleh Para Pelawan pada halaman 14 yang mendalilkan tidak dilakukan pengosongan atau tidak tereksekusi terhadap *"Tanah seluas $\pm 41,1$ ha yang merupakan objek perkara perlawanan Nomor: 37/PDT.PLW/2008/PN. DUM oleh PT. CPI dan Nomor 39/PDT.PLW/2008, oleh BP. Migas"* karena terhadap tanah 46, 2 Ha (bukan 41,1 ha) yang telah di bebaskan oleh Turut Terlawan I menjadi aset milik Negara yang di kelola oleh SKK Migas dimana Turut Terlawan I sebagai Kontraktor Kontrak Bagi hasil dari SKK Migas dan terhadap aset Negara tidaklah dapat dilakukan penyitaan apalagi dilaksanakan eksekusinya sebagaimana di atur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan*

Bahwa disamping ketentuan tersebut di atas di dalam Pasal 78 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Usaha Minyak Dan Gas Bumi juga dijelaskan *"Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana"*

Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan bagi Pihak manapun untuk melakukan penyitaan maupun eksekusi terhadap aset milik Negara dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap asset Negara berupa tanah seluas 46, 2 Ha dinyatakan tidak dapat di eksekusi.

7. Bahwa benar apa yang di dalilkan oleh Para Pelawan pada halaman 14, 15 poin 12 dan 13 yang mendalilkan pada intinya “ *objek yang akan di eksekusi tidak jelas dan kabur sehingga yang telah dilaksanakan/ dilakukan salah dan keliru, seharusnya dinyatakan dalam penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Putusan Non eksekutable, sehingga mengakibatkan pelaksanaan eksekusi tersebut salah/keliru dan melampaui batas serta kelebihan eksekusi dan Batal Demi Hukum Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 15 Maret 2012, Nomor. 99 PK/PDT/2010, Jo. Nomor. 1226 K/PDT/1999 Jo Nomor. 46/PDT/1998/PTR, Jo. Nomor: 10/PDT.G/ 1997/PN*” karena terhadap objek yang baru sebagian dilaksanakan eksekusi dan akan dilaksanakan lagi eksekusi lanjutan termasuk lahan yang telah di ganti rugi oleh Turut Terlawan I dari masyarakat seluas 46,2 Ha dan pembebasan lahan yang dilakukan oleh Turut Terlawan I yang merupakan bagian dari objek perkara aquo telah di mulai dari tanggal 11 Desember 1979 atau jauh sebelum surat dasar kepemilikan Terlawan I dan Terlawan II yang dikeluarkan Bupati Bengkalis sebagaimana Surat Bupati Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 525/EK/568 tanggal 6 Mei 1996 Perihal Rekomendasi Izin Lokasi Perkebunan dan pada saat pembebasan yang dilakukan oleh Turut Terlawan I daerah tersebut masih hutan bebas belum ada orang yang merambah, berusaha tinggal di situ, Turut Terlawan I lah yang membangun jalan-jalan ke dalam hutan untuk dilalui kendaraan berat pengangkut peralatan pemboran kemudian barulah sejak itu orang mulai berdatangan merambah hutan untuk mengambil kayu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas Majelis Hakim perkara Nomor : 10/PDT.G/1997/PN Jo Nomor: 46/PDT/1998/PTR Jo. Nomor: 99 PK/PDT/ 2010, Jo. Nomor: 1226 K/PDT/1999 telah salah menerapkan hukum karena sewaktu pemeriksaan setempat atau sidang lapangan (*Place Opname*) maupun peletakan Sita jaminan tanggal 7 Nopember 1997 telah di temukan sumur-sumur bor maupun alat-alat pengeboran milik pihak ketiga (Turut Terlawan I) yang bukan pihak dalam perkara awal akan tetapi gugatan dari Penggugat awal tetap dikabulkan oleh Majelis Hakim tanpa menyatakan gugatan kurang Pihak karena ada Pihak lain yang menguasai lahan tersebut.

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Aquo untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III.
2. Menyatakan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan batal demi hukum penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tertanggal 15 Maret 2012, Nomor. 99 PK/PDT/ 2010, Jo. Nomor : 1226 K/PDT/1999, Jo. Nomor. 46/PDT/1998/PTR, Jo. Nomor : 10/PDT.G/1997/PN.DUM, karena bertentangan dengan isi Amar Putusan.
5. Menyatakan Batal Demi Hukum Berita Acara Pengosongan pada tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012, Nomor : 10/BA.PDT.G/1997/PN.DUM, Jo. Nomor. 46/PDT/1998/PTR, Jo. Nomor: 1226 K/PDT/1999, Jo. Nomor : 99 PK/PDT/2010, karena bertentangan dengan isi Amar Putusan.
6. Menyatakan Batal Demi Hukum Pelaksanaan Eksekusi yang telah dilaksanakan tanggal 11 Juni 2012, Nomor. 99 PK/PDT/2010, Jo. Nomor : 1226 K/PDT/1999, Jo. Nomor. 46/PDT/1998/PTR, Jo. Nomor : 10/PDT.G/1997/PN.DUM, karena bertentangan dengan isi Amar Putusan;

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Para Pelawan tersebut Turut Terlawan II telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

A. KEDUDUKAN TURUT TERLAWAN II

1. Bahwa TURUT TERLAWAN II merupakan Badan Hukum Milik Negara berdasarkan :
 - Undang-undang Migas No 22 tahun 2001 Tentang Migas ;
 - Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 09 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
- Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 3135 K/08/Mem/2012 Tentang Pengalihan Tugas, Fungsi Dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;

Sehingga mempunyai fungsi melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (23), Pasal 41, Pasal 44 ayat (1) (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat(23)

"Badan Pelaksana adalah suatu badan yang d/bentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi"

Pasal 41 ayat(2)

"Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana"

Pasal 44 ayat(1)

"Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)".

Pasal 44 ayat(2)

"Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Pasal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Badan Pelaksana mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

2. Bahwa kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, merupakan kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama, yang pengendaliannya berada dibawah TURUT TERLAWAN II, sehingga nyata kedudukan TURUT TERLAWAN II adalah sebagai penanggung jawab seluruh Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilaksanakan dengan mekanisme Kontrak Kerja Sama, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (7), Pasal 11 ayat (1), Pasal 41 ayat(2):

Pasal 1 ayat 7

"kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi"

Pasal 11 ayat 1

"Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalapa Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha Hulu atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan kontrak Kerja Sama dengah Badan Pelaksana"

Pasal 41 ayat 2

"Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana"

3. Bahwa Kegiatan Usaha Hulu yang pengawasan dan pengendaliannya dilakukan oleh TURUT TERLAWAN II dijalankan melalui mekanisme Kontrak Kerjasama, yang dalam hal ini berbentuk Kontrak Kerjasama Bagi Hasil (**Production Sharing Contract**) antara TURUT TERLAWAN II selaku pengawas dan pengendali Kegiatan Usaha Hulu dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam hal ini TURUT TERLAWAN I dalam hal ini adalah (PT.CPI). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, Pasal 26 huruf a Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002, dan Penjelasan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 yang masing-masing menyatakan :

"Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 huruf a PP No. 42 Tahun 2002

"Pertamina dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan menyerahkan kepada Badan Pelaksana semua dokumen yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan "

Penjelasan Pasal 25 PP No. 35 Tahun 2004

"Bentuk Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain seperti Kontrak Jasa. Tingkat risiko didasarkan pada tahapan kegiatan, lokasi dan ketersediaan data serta infrastruktur".

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan:

"Pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru"

Pasal 1 ayat(19)

"Segala Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir."

Juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 09 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, yang pada pokoknya menyatakan :

"Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas."

Dengan penjelasan tersebut, maka nyata terbukti TURUT TERLAWAN II merupakan badan yang mewakili Negara Republik Indonesia untuk memenuhi dan melaksanakan Pasal 33 UUD 1945.

- B. Hubungan Hukum Antara TURUT TERLAWAN I (PT.CPI dahulu PT. Caltex Pacific Indonesia) dengan TURUT TERLAWAN II (SKK Migas)
4. Bahwa TURUT TERLAWAN I merupakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), yang menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Kontrak Kerjasama Bagi Hasil (**production sharing contract**) sebagaimana Pasal 1 ayat (4), Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo Pasal 11 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan mendapatkan wilayah kerja berdasarkan perencanaan dan persiapan oleh Menteri (dalam hal ini Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral) dengan pertimbangan Satuan kerja khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas) dahulu Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) sebagai pelaksana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2001.

Pasal 1 ayat 4 PP No. 35 Tahun 2004

"Kontrak bagi hasil adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi"

Pasal 24 ayat 1

"kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana"

Pasal 11 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001

"Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana "

Pasal 45 ayat 1

"Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 merupakan Badan Hukum milik negara"

5. Bahwa Kontrak Kerja Sama merupakan Kontrak Bagi hasil yang ditandatangani bersama antara TURUT TERLAWAN I dengan Pemerintah (TURUT TERLAWAN II), yang karenanya membuktikan bahwa kontraktor berada dibawah kendali dan pengawasan TURUT TERLAWAN II sebagai Badan Hukum Milik Negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama, termasuk didalamnya aset-aset yang dimiliki oleh TURUT TERLAWAN I. berkaitan dengan aset-aset tersebut bahwa TURUT TERLAWAN II dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu dibidang Minyak dan Gas Bumi serta mempunyai kewenangan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12 huruf D Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002, berbunyi (dikutip):

"membina seluruh asset kontraktor kontrak kerja sama yang menjadi milik negara"

Sehingga dengan adanya wewenang tersebut, TURUT TERLAWAN II memiliki kepentingan yang sangat kuat terhadap asset-asset yang dikelola oleh kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yang digunakan dalam kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplorasi dan Eksploitasi oleh karenanya asset-aset tersebut menjadi milik Negara, sebagaimana Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 yang berbunyi (dikutip) :

Pasal 78 ayat 1

"seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli kontraktor menjadi milik/kekayaan Negara yang pembinaanya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana"

Pasal 67 ayat 1

"tanah yang telah diselesaikan oleh kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana kecuali tanah sewa"

Oleh karenanya TURUT TERLAWAN I tidak memiliki asset apapun dalam melaksanakan kegiatan Usaha Hulu di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip **Cost recovey** yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004, yakni TURUT TERLAWAN II selaku kontraktor akan mendapatkan kembali seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi (dikutip):

Pasal 56 ayat 1 dan 2

"(1). Pengeluaran biaya Investasi dan Operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana

(2). Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otoritas pembelanjaan financial (Authorization Financial Expenditure) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial".

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, TURUT TERLAWAN I semata-mata hanya lah sebagai pelaksana lapangan, sehingga hubungan hukum antara TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II (SKKMigas) adalah hubungan keperdataan yaitu hubungan dalam bentuk kontrak kerja sama dan sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 jo Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004, maka seluruh asset yang dibeli dan digunakan oleh TURUT TERLAWAN I termasuk tanah adalah langsung menjadi milik asset Negara.

C. Perihal Penetapan Eksekusi Perkara No.10/PDT.G/1997/PN.PUM Tanggal 15 Maret 2012 Tidak Relevan Dikarenakan Tanah Objek Sengketa Seluas 46,2 Ha Merupakan Asset Negara



6. Bahwa dalil PARA PELAWAN pada halaman 8 angka 2 dan 3 yang menerangkan pada intinya **"Para Pelawan adalah pemilik tanah yang menjadi objek gugatan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) No. 39/Pdt.Plw/2008/PN.Dum dan atau Nomor : 37/Pdt/Plw/2008/PN.Dum "** adalah dalil yang benar, karena tanah objek sengketa seluas ± 600 ha, yang sudah dibebaskan oleh TURUT TERLAWAN I merupakan asset Negara tanah seluas $\pm 46,2$ ha yang digunakan dalam rangka operasi Hulu Migas oleh TURUT TERLAWAN I (PT.CPI dahulu PT. Caltex Pacific Indonesia) dan dimiliki oleh TURUT TERLAWAN II (SKK Migas dahulu BPMIGAS), yang telah dibebaskan oleh TURUT TERLAWAN I, dengan perincian sebagai berikut:

- Tahun 1979 sampai dengan 2006 melalui Pejabat Desa setempat dengan diketahui Lurah Desa Ujung Tanjung dan Camat Rantau Bais yang berdasarkan keterangan dari Lurah Desa Ujung dan Camat Rantau Bais ;
 - 1 Agustus 1984 menyatakan bahwa tanah yang dibebaskan tersebut adalah tanah Negara hutan bebas yang tidak terdapat hak-hak atas tanah tersebut oleh masyarakat, dengan kode wilayah tanah : S 2-0-17, S 1-0-65 (9) seluas 37.043 m²;
 - 17 Mei 1985 dan 27 Mei 1985 telah dibebaskan tanah dari masyarakat Syarifidun CS selaku pemilik tanah melalui Panitia Pembebasan Tanah Tk. II Bengkalis, berdasarkan SK Gubernur Riau tanggal 25 Mei 1976 No. 79/U/1976, seluruhnya seluas 117.410 m² dengan kode wilayah tanah : SI-0-68 (17) - SI-0-68A(45H) - S2-EI-62(18);
 - 24 Juli 1996 telah dibebaskan tanah dari Affandi Tungkang seluas 85.207 m² tanggal 24 Juli 1996 dengan kode wilayah S2-E1-33(19), kode wilayah SE-E1-41 seluas 32.636,69 m², kode wilayah S2-E1-13 seluas 56.355,31 m²;
 - 16 September 1997 telah dibebaskan tanah seluas 23.538 m² dan 7.459 m², kode wilayah S2-E1-71 dan S2-E1-83 ;
 - 16 September 1997, telah dibebaskan tanah seluas 7.456 m² dari Zuarman selaku pemilik tanah, dan telah dilakukan pengeboran sejak 16 Januari 1998 dengan nama lokasi S2-E1-83 (38);
 - 13 September 2006 telah dibebaskan tanah dari Azalmi SE selaku pemilik tanah seluas 85.251 m² dengan kode lokasi SI-0-31, SI-0-33, SI-0-44, SI-0-66, SI-0-35.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas telah membuktikan bahwa TURUT TERLAWAN II bersama dengan TURUT TERLAWAN I dalam melakukan pembebasan tanah sengketa melalui Kontrak Kontrak Kerja Sama dalam eksplorasi dan Eksploitasi melalui prosedur yang berlaku yaitu melakukan survey bersama pemilik lahan, juru ukur, Penandatanganan Akta Pelepasan Hak, Penerimaan ganti rugi dengan melibatkan pejabat-pejabat Desa setempat dan pula telah melalui Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Bengkalis dan saat ini dipergunakan untuk kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sehingga TURUT TERLAWAN II (SKKMigas) sebagai lembaga yang dalam melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan Negara telah melakukan prosedur yang berlaku serta telah beritikad baik dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, maka sudah sepatutnya dilindungi dan dinyatakan sah kepemilikannya ;

7. Bahwa tanah yang telah dibebaskan oleh TURUT TERLAWAN I secara langsung merupakan asset Negara yang pengelolaanya berada dibawah TURUT TERLAWAN II sebagai badan Hukum milik Negara yang melakukan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Pasal 50 Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan (dikutip) :

- a. " barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah";

Oleh karenanya tidaklah dapat dilakukan penyitaan apalagi dilaksanakan eksekusinya, disamping itu juga Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 menyatakan hal yang sama Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) berbunyi (dikutip): "Pasal 78 ayat 1

"seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli kontraktor menjadi milik/kekayaan Negara yang pembinaanya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana"

Pasal 67 ayat 1

"tanah yang telah diselesaikan oleh kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana kecuali tanah sewa"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada alasan pihak mana pun tidak dapat melakukan penyitaan maupun eksekusi terhadap aset milik Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terkait mengajukan gugatan dalam perkara No. 10/Pdt.G/1997/PN.Dum oleh PARA TERLAWAN (dahulu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) dengan dasar SK BUPATI tertanggal 6 Mei 1996 No. 525/ EK/568 kepada KTRBT yang peruntukan membuka lahan perkebunan kelapa sawit) seluas 2000 (dua ribu) Ha terdapat klausula atau syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Lahan dimohon tidak tumpang tindih dengan lokasi yang telah diperuntukkan pada perusahaan lain, badan hukum maupun masyarakat
- 2) Jika dilahan tersebut terdapat olahan tanah masyarakat supaya dibebaskan atau ditinggalkan sesuai ketentuan
- 3) Agar tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum proses administrasi diselesaikan dengan pihak instansi yang terkait

Padahal menurut peraturan yang berhak/berwenang memberikan izin lokasi perkebunan adalah **Gubernur Kepala Daerah** bukan Bupati sebagaimana Pasal 2, 4 dan 5 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1993, hal ini selaras dengan keterangan saksi ahli **DIANG HERMANA, SH** sebagai ahli dari badan pertanahan pusat, Kasubdit Pengajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, keterangan (dikutip):

kewenangan pemberian izin lokasi perkebunan tersebut baru berubah dari kewenangan Gubernur kepada Bupati setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Pertanahan Nasional No 2 tahun 1999 tanggal 10 Februari 1999."

Sehingga SK Bupati Bengkalis tertanggal 6 Mei 1996 Ni. 525/EK/568 tersebut pada saat dikeluarkannya tidak sah atau belum mempunyai kekuatan mengikat sebelum dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bupati yaitu sampai dengan tanggal 10 Februari 1999. Dengan demikian hak atas tanah PARA TERLAWAN didasarkan pada SK Bupati tersebut belum timbul sekaligus SK Bupati tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat pada TURUT TERLAWAN II yang telah membebaskan tanah dengan pembayaran dan itikad baik kepada masyarakat sebelum 10 Februari 1999.

9. Bahwa dengan pembebasan yang dilakukan secara sah, dan keberadaan tanah seluas kurang lebih $\pm 46,2$ Ha yang merupakan asset Negara dibidang Minyak dan Gas Bumi maka permohonan eksekusi sebagaimana Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Dumai No. 10/Pdt.G/1997/ PN.Dum tanggal 15 Maret 2012 sepanjang terkait tanah asset Negara seluas $\pm 46, 2$ Ha, yang saat ini dikuasai oleh TURUT TERLAWAN I patut dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.



10. Bahwa pelaksanaan Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No. 10/Pdt.G/1997/PN.Dum tertanggal 15 Maret 2012, selain tidak tepat, juga tidak dapat dilaksanakan, sepanjang mengenai tanah TURUT TERLAWAN II seluas $\pm 46,2$ Ha. Hal ini dikarenakan apabila terhadap tanah dilakukan pengosongan, sebagaimana amar Kasasi No. 1226 K/Pdt/1999, maka akan timbul kerugian Negara yang sangat besar, sebab diatas tanah tersebut saat ini sedang berlangsung Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan segala perlengkapan-nya yang merupakan asset Negara dibidang Minyak dan dan Gas Bumi, sehingga sangat tidak mungkin dilakukan penghentian produksi. Hal-hal seperti terurai diataslah yang membuat Putusan Kasasi No. 1226 K/Pdt/1999 patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekusi (non eksekutable).

11. Bahwa apa yang di dalilkan oleh PARA PELAWAN pada halaman 15 angka 12 dan 13 telah benar, yang pada intinya **"objek yang akan di eksekusi tidak jelas dan kabur sehingga yang telah dilaksanakan/ dilakukan salah dan kelinj, seharusnya dinyatakan dalam penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Putusan Non Eksekutable, sehingga mengakibatkan pelaksanaan eksekusi tersebut salah/keliru dan melampaui batas serta kelebihan eksekusi dan bata Demi Hukum Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 15 Maret 2015, No. 99 PK/PDT/2010, jo No. 1226 K/PDT/1999, jo No. 46/PDT/1998/PTR jo No. 10/PDT.G/1997/PN.Dum "** sehingga dengan adanya kelebihan Eksekusi terhadap eksekusi lanjutan atas tanah objek sengketa seluas ± 600 ha, dan telah dibebaskan oleh TURUT TERLAWAN I seluas $\pm 46,2$ Ha yang sekarang tanah a-quo telah menjadi asset Negara, sehingga PARA TERLAWAN tidak dapat melakukan penyitaan dan eksekusi terhadap objek tanah sengketa $\pm 46,2$ Ha dikarenakan TURUT TERLAWAN I telah melakukan ganti kerugian kepada Masyarakat yang dimulai dari tanggal 11 Desember 1979, oleh karenanya kepada Yang Tehormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo dapat mengeluarkan tanah objek sengketa seluas $\pm 46,2$ Ha dari sita Eksekusi atas Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 15 Maret 2015.

Mohon dilaksanakan pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan (dikutip):

- a. **"barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;**



b. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah";

D. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 99 PK/PDT/2010 19 Nopember 2010
Jo NO. 1226 K/PDT/1999 TANGGAL 24 MEI 2006 **JUNCTO** NO.
46/PPT/1998/PTR TANGGAL 07 OKTOBER 1998 **JUNCTO** NO.
10/PDT.G/1997/PN. DUM TANGGAL 17 APRIL 1997 CACAT HUKUM

12. Bahwa selaku pihak yang menguasai tanah seluas \pm 46,2 Ha, TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN I tidak pernah dilibatkan dalam perkara awal yaitu perkara No. 10/Pdt.G/1997/PN. Dum, padahal didalam tanah objek sengketa seluas \pm 600 Ha yang merupakan objek sengketa, terdapat tanah yang dikuasai oleh TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN I, sehingga seharusnya TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN I diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut. Hal ini karena pada saat perkara awal diperiksa di Pengadilan Negeri Dumai, TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN I telah/sedang menguasai langsung tanah tersebut. Dengan tidak diikutkannya TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN I sebagai pihak, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 10/Pdt.G/1997/PN. Dum tanggal 17 April 1997 **juncto** No. 46/Pdt/1998/PTR tanggal 07 Oktober 1998 **juncto** No. 1226 K/Pdt/1999 tanggal 24 Mei 2006 **juncto** No. 99 PK/PDT/2010 tanggal 19 Nopember 2010 patut batal demi hukum atau cacat hukum, setidaknya tanah milik Negara RI seluas \pm 46, 2 Ha harus dikeluarkan dari objek tereksekusi, karena Majelis Hakim kurang memperoleh bukti-bukti dari pihak yang langsung menguasai dan menggunakan tanah pada saat itu, sehingga mengakibatkan putusan yang diambil merugikan TURUT TERLAWAN I sebagai pengguna tanah dan TURUT TERLAWAN II sebagai pengendali Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

13. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983, dalam kaidah hukumnya menyatakan :

"suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata dan benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut."

Dari uraian tersebut nyata bahwa pihak yang menguasai tanah harus diikut sertakan dalam pemeriksaan perkara yang menyangkut tanah tersebut. Tidak diikutsertakannya pihak yang benar-benar menguasai tanah menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan batal demi hukum atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi (**non eksekutabel**) oleh karena Majelis Hakim pada saat menjatuhkan putusan, kurang mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang nyata memiliki dan menguasai tanah tersebut. Dan apabila putusan tersebut dijalankan, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menguasai tanah tersebut, dalam hal ini TURUT TERLAWAN II selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan khususnya Negara dirugikan.

Berdasarkan segala uraian dan fakta hukum diatas, mohon Yang Terhormat Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan PARA PELAWAN adalah PARA PELAWAN yang baik, benar dan jujur;
2. Menyatakan PARA TERLAWAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa pembebasan tanah dengan ganti rugi yang dilakukan oleh TURUT TERLAWAN I terhadap tanah seluas + 46,2 Ha adalah sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Menyatakan tanah seluas \pm 46, 2 Ha yang masuk dalam eksekusi adalah merupakan asset milik dan harus dikembalikan kepada TURUT TERLAWAN II serta dikeluarkan dari eksekusi;
5. Menyatakan putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/PDT/2010 tanggal 19 Nopember 2010 jo. No.1226 K/Pdt/1999 tanggal 24 Mei 1996 jo No. 46/PDT/1998/PT.R tanggal 7 Oktober 1998 jo. No. 10/ Pdt.G/ 1997/PN.Dum tanggal 17 April 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 15 Maret 2012, No. 99 PK/PDT/2010 tanggal 19 Nopember 2010 jo No. 1226 K/Pdt/1999 tanggal 24 Mei 1996 jo No. 46/PDT/1998/PT.R tanggal 7 Oktober 1998 Jo No. 10/Pdt.G/ 1997/PN.Dum tanggal 17 April 2007 Batal Demi Hukum ;
7. Menyatakan putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/PDT/2010 tanggal 19 Nopember 2010 jo No. 1226 K/Pdt/1999 tanggal 24 Mei 1996 jo No. 46/PDT/1998/PT.R tanggal 7 Oktober 1998 Jo No. 10/Pdt.G/1997/ PN.Dum tanggal 17 April 2007 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (Non Eksekutabel);



8. Menyatakan Berita Acara Pengosongan pada tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012, No. 10/BA/Pdt.G/1997/ PN.Dum jo No. 10/BA.Pdt.G/1997/PN.Dum jo No. 46/PDT/1998/ PT.R Jo No. 1226 K/PDT/1999 Jo No. 99 PK/PDT/2010 batal demi hukum karena bertentangan dengan isi amar putusan ;

9. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Rokan Hilir dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Terlawan I dan Terlawan II, Turut Terlawan I serta Turut Terlawan II, Kuasa Pelawan I, II dan III mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Januari 2016 yang pada pokoknya tetap dengan pada perlawanannya, sedangkan Terlawan I dan Terlawan II, Turut Terlawan I serta Turut Terlawan II mengajukan tanggapan/duplik masing-masing tertanggal 21 Januari 2016 yang pada pokoknya bertetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl tanggal 23 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Terlawan I Dan Terlawan II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan Tidak Dapat Diterima ;

DALAM REKONVENSI ;

DALAM PROVISI ;

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/ Terlawan I dan Terlawan II dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/ Terlawan I dan Terlawan II dalam Konvensi Tidak Dapat Diterima ;



DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Para Pelawan dalam Konvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pelawan sekarang Pembanding melalui kuasanya H.ALZAMI selaku kuasa dari H.SYAMSURI AF dkk pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, tanggal 23 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengajuan permohonan banding oleh Pembanding/semula Pelawan I tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II, semula Terlawan I dan Terlawan II pada tanggal 04 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengajuan permohonan banding oleh Pembanding/semula Pelawan I tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Turut Terbanding I, semula Turut Terlawan I pada tanggal 13 September 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengajuan permohonan banding oleh Pembanding/semula Pelawan I tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Turut Terbanding II, semula Turut Terlawan II pada tanggal 21 September 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Pengajuan permohonan banding oleh Pembanding/semula Pelawan I tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa TERBANDING I, semula sebagai TERELAWAN I, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa TERBANDING II, semula sebagai TERLAWAN II, pada tanggal 21 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa **Kuasa Hukum PEMBANDING** , semula sebagai **Kuasa Hukum PELAWAN I** atas nama **DP. AGUS ROSITA, SH.,MH**, pekerjaan Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, Alamat Batu Lipat No.36 Rt.01. Rw.10 Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun-Kepri berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 240/ AV-KH/SK/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Rokan Hilir Nomor : 214/SK/2016/PN.Rhl tanggal 18 Nopember 2016 telah mengajukan Memori Bandingnya Nomor 483/AV-KH/SK/XI/2016, tertanggal 11 Nopember 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 18 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan I telah disampaikan / diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara patut kepada kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Terlawan I dan Terlawan II **SYAMSU ANWAR, SH, Dkk, Pengacara / Advokat / Asisten Pengacara di kantor Hukum Syamsu Anwar, SH dan Associate**, alamat di Jalan Baladewa Nomor 26 Tanah Tinggi , Jakarta Pusat, pada tanggal 05 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan I telah disampaikan / diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru secara patut kepada **H. MHD, HARIS, SH., MH, Dkk**, Advokat dari Kantor H. MHD. HARIS, SH., MH berkantor di Jalan Soekarno-Hatta , Komplek Perkantoran Anggrek MAS Blok C No.20 Kota Pekanbaru-Riau, selaku Kuasa dari **PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT.CPI)**, Kuasa **TURUT TERBANDING I**, semula sebagai **TURUT TERLAWAN I**, pada tanggal 4 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan I telah disampaikan / diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara patut kepada **ANTON DEDI**

Halaman 100 dari 107 putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO, SH, Dkk, Advokat dan Advokat Magang dari Kantoir Advokat dan Pengacara ANTON DEDI HERMANTO, SH & Rekan Beralamat Jl. Bungur besar Raya No.46 Q Jakarta Pusat 10610, selaku Kuasa dari BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS), sekarang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas), kepada **TURUT TERBANDING II, semula sebagai TURUT TERLAWAN II**, pada tanggal 25 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa kuasa TERBANDING I, dan kuasa TERBANDING II, semula sebagai Kuasa TERLAWAN I dan Kuasa TERLAWAN II, **SYAMSU ANWAR, SH, Dkk, Pengacara / Advokat / Asisten Pengacara di kantor Hukum Syamsu Anwar, SH dan Associate**, alamat di Jalan Baladewa Nomor 26 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya Nomor 011/KHS/II/2017, tertanggal 09 Pebruari 2017, yang telah di telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada tanggal 09 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa dari **TURUT TERBANDING I** semula sebagai Kuasa **TURUT TERLAWAN I, HERIYANTO, SH**, Pekerjaan Advokat dari Law Office” H. MHD. HARIS, SH., MH & SSOCIATES, Alamat di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek MAS Blok C No.20 Kota Pekanbaru-Riau, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya Nomor 031MH/III/KMB/2017, tertanggal 09 Maret 2017, yang telah di telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada tanggal 09 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa kuasa **TURUT TERBANDING II, semula kuasa** sekarang **disebut sebagai TURUT TERLAWAN II : NOVANDI S, PANGARIBUAN, SH**, Advokat Pada Kantor Law Office “ ANTON DEDI HERMANTO, SH & PATRNER, Alamat Jl. Bungur Besar Raya No.46 Q Jakarta Pusat 10610, telah mengajukan Tanggapan Memori Bandingnya Nomor 8551/ADH/2017 tanggal 07 Februari 2017, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Rokan Hilir pada tanggal 08 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kontra Memori Banding dari **TURUT TERBANDING I, semula sebagai TURUT TERLAWAN I**, telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada kuasa **TERBANDING I, dan Kuasa TERBANDING II, semula sebagai Kuasa**

Halaman 101 dari 107 putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERELAWAN I dan Kuasa TERLAWAN II, SYAMSU ANWAR, SH, Dkk, Pengacara / Advokat / Asisten Pengacara di kantor Hukum Syamsu Anwar, SH dan Associate, alamat di Jalan Baladewa Nomor 26 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, pada tanggal 29 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kontra Memori Banding dari kuasa **TERBANDING I, dan Kuasa TERBANDING II, semula sebagai Kuasa TERELAWAN I dan Kuasa TERLAWAN II, SYAMSU ANWAR, SH, Dkk, Pengacara / Advokat / Asisten Pengacara di kantor Hukum Syamsu Anwar, SH dan Associate, alamat di Jalan Baladewa Nomor 26 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Kuasa TURUT TERBANDING I, semula sebagai TURUT TERLAWAN I, pada tanggal 22 Mei 2017 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kontra Memori Banding dari kuasa **TERBANDING I, dan Kuasa TERBANDING II, semula sebagai Kuasa TERELAWAN I dan Kuasa TERLAWAN II, SYAMSU ANWAR, SH, Dkk, Pengacara / Advokat / Asisten Pengacara di kantor Hukum Syamsu Anwar, SH dan Associate, alamat di Jalan Baladewa Nomor 26 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Kuasa TURUT TERBANDING II, semula sebagai TURUT TERLAWAN II, pada tanggal 10 Mei 2017 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (Inzage) Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, tertanggal 09 Mei 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diberitahukan kepada **SYAMSU ANWAR, SH, Dkk, Pengacara / Advokat / Asisten Pengacara di kantor Hukum Syamsu Anwar, SH dan Associate, alamat di Jalan Baladewa Nomor 26 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat selaku Kuasa dari MASRAN JASID dan H. ARIFIN AHMAD, semula sebagai TERLAWAN I dan TERLAWAN II, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I dan TERBANDING II, Agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung setelah pemberitahuan ini disampaikan, dalam perkara perdata atas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Plw//2015/PN.Rhl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (Inzage) Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, tertanggal 22 Mei 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberitahukan kepada **HERIYANTO, SH**, Pekerjaan Advokat dari Law Office” H. MHD. HARIS, SH., MH & SSOCIATES, Alamat di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek MAS Blok C No.20 Kota Peklanbaru-Riau, selaku Kuasa dari **PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT.CPI)**, semula sebagai **TURUT TERLAWAN I**, selanjutnya disebut **sebagai TURUT TERBANDING I**, Agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung setelah pemberitahuan ini disampaikan, dalam perkara perdata atas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Plw//2015/PN.Rhl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (Inzage) Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, tertanggal 10 Mei 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diberitahukan kepada **LEDEN SITORUS**, Advokat Pada Kantor Law Office “ ANTON DEDI HERMANTO, SH & PATRNER, Alamat Jl. Bungur Besar Raya No.46 Q Jakarta Pusat 10610, selaku Kuasa dari BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS), sekarang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas), **semula sebagai TURUT TERLAWAN II**, selanjutnya **disebut sebagai TURUT TERBANDING II**, Agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung setelah pemberitahuan ini disampaikan, dalam perkara perdata atas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Plw//2015/PN.Rhl ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 103 dari 107 putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan banding dari Kuasa Hukum PEMBANDING, semula sebagai PELAWAN I, telah diajukan dalam tenggang waktu maupun dengan cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, tanggal 23 Juni 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Hukum PEMBANDING, semula sebagai PELAWAN I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Kuasa Hukum PEMBANDING, semula sebagai PELAWAN I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, dinilai telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusannya berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada / yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum PEMBANDING semula sebagai PELAWAN I, dalam memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan didalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara ini, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum TERBANDING I, semula sebagai TERLAWAN I, dan Kuasa Hukum TERBANDING II, semula sebagai TERLAWAN II, tentang Kontra Memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan didalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara ini, oleh karenanya kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum TURUT TERBANDING I, semula sebagai TURUT TERLAWAN I, tentang kontra memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan didalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara ini, oleh karenanya tanggapan memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum TURUT TERBANDING II, semula sebagai TURUT TERLAWAN II, dalam Tanggapan Memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan didalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara ini, oleh karenanya tanggapan memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl tanggal 23 Juni 2016, serta memori banding dari Kuasa Hukum PEMBANDING, semula sebagai PELAWAN I, dan Kontra memori banding dari Kuasa Hukum TERBANDING I, semula sebagai TERLAWAN I, dan Kuasa Hukum TERBANDING II, semula sebagai TERLAWAN II, tentang Kontra Memori bandingnya, dan juga Kontra memori banding dari Kuasa Hukum TURUT TERBANDING I, semula sebagai TURUT TERLAWAN I, juga Tanggapan kontra memori banding dari Kuasa Hukum TURUIT TERBANDING II, semula sebagai TURUT TERLAWAN II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putuasan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl tanggal 23 Juni 2016 haruslah dikuatkan ;

Halaman 105 dari 107 putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena baik ditingkat Pertama maupun ditingkat Banding **PEMBANDING, semula sebagai PELAWAN I**, berada dipihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING semula sebagai PELAWAN I, tersebut ;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN.Rhl, tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;**
- Menghukum **PEMBANDING semula sebagai PELAWAN I**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 23 April 2018** oleh kami **Dolman Sinaga, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua, dengan **Mulyanto, SH.,MH** dan **DR. Henry Tarigan, SH.,M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 12 Desember 2017 Nomor 237/Pen.Pdt/2017/PT PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut, serta **Amri Wahab, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Mulyanto, SH.,MH.

Dolman Sinaga, SH.

DR. Henry Tarigan, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Amri Wahab, SH.

Biaya-biaya Banding :

1. Meterai Rp. 6.000,00.
2. Redaksi Rp. 5.000,00.
3. Administrasi Banding Rp. 139.000,00.

J u m l a h Rp. 150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah).